

**PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA  
TENTANG ISBAT NIKAH (TINJAUAN TEORI KEPASTIAN HUKUM)**



**Oleh:**

**NURUL AKMALIA**

**NIM: 5022021020**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat**

**Memperoleh Gelar Akademik Magister**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**LANGSA**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURUL AKMALIA**  
NIM : 502 2021 020  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 04 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



**NURUL AKMALIA**

**NIM: 502 2021 020**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;  
Fax. 0641-425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);  
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

---

**PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : **Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tentang Isbat Nikah  
(Tinjauan Teori Kepastian Hukum)**

Nama : Nurul Akmalia  
NIM : 5022021020  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tanggal Ujian : 21 Agustus 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 02 November 2023  
Direktur,

**Dr. Zulfikar, MA.**

NIP. 19720909 199905 1001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : **PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH LANGSA  
TENTANG ISBAT NIKAH (TINJAUAN TEORI  
KEPASTIAN HUKUM)**

Nama : Nurul Akmalia  
NIM : 5022021020  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Muhammad Nasir, MA

Sekretaris : Dr, Indis Ferizal, MHI

Anggota : Dr. Zulkarnaini, MA

(Penguji I)

: Dr. Zulkarnain, MA

(Penguji II)

: Dr. Mursyidin AR, S.Ag., MA

(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal 21 Agustus 2023

Pukul : 08:30 WIB

Hasil/ Nilai : 93

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian\*

\* Coret yang tidak perlu

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : **PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA  
TENTANG ISBAT NIKAH (TINJAUAN TEORI  
KEPASTIAN HUKUM).**

Nama : Nurul Akmalia  
NIM : 5022021020  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Muhammad Nasir, MA

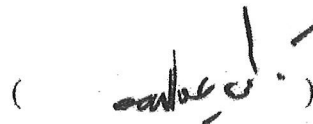
()

Sekretaris : Siti Suryani, Lc. MA

()

Anggota : Dr. Zulkarnaini, MA

(Penguji I)

()

: Dr. Zulkarnain, MA

(Penguji II)

()

: Dr. Mursyidin AR, S.Ag., MA

(Penguji III)

() 2/8-2023

Diuji di Langsa pada tanggal 27 Juni 2023

Pukul : 10:00 WIB

Hasil/ Nilai :

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian\*

\* Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana IAIN Langsa

*alamu'alaikum wr. wb.*

mpaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap lisan tesis yang berjudul :

**PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH LANGSA TENTANG ISBAT NIKAH  
( TINJAUAN TEORI KEPASTIAN HUKUM )**

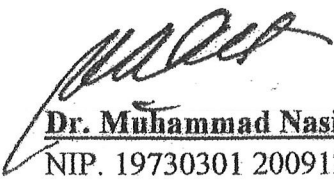
; ditulis oleh :

Nama : Nurul Akmalia  
NIM : 5022021020  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka peroleh gelar Magister Hukum.

*alamu'alaikum wr. Wb.*

Langsa, 22 Juni 2023  
Pembimbing

  
**Dr. Muhammad Nasir, MA**  
NIP. 19730301 200912 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana IAIN Langsa

*alamu'alaikum wr. wb.*

ampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap alisan tesis yang berjudul :

**PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH LANGSA TENTANG ISBAT NIKAH  
( TINJAUAN TEORI KEPASTIAN HUKUM )**

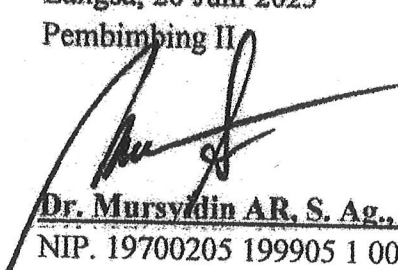
g ditulis oleh :

Nama : Nurul Akmalia  
NIM : 5022021020  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka peroleh gelar Magister Hukum.

*alamu'alaikum wr. Wb.*

Langsa, 20 Juni 2023  
Pembimbing II

  
Dr. Mursyidin AR, S. Ag., MA  
NIP. 19700205 199905 1 003

ACC

## **PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA TENTANG ISBAT NIKAH (TINJAUAN TEORI KEPASTIAN HUKUM).**

**Nurul Akmalia**

Nurul Akmalia. 2023. *Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tentang Isbat Nikah (Tinjauan Teori Kepastian Hukum)*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (1) Dr. Muhammad Nasir, MA., (2) Dr. Mursyidin AR, S.Ag., MA.

### **ABSTRAK**

Isbat nikah merupakan produk Mahkamah Syar'iyah yang dibuat agar setiap pasangan suami istri mendapatkan legalitas dan identitas hukum atas pernikahan yang sah dan diakui oleh negara lewat pemberian buku nikah gratis dan dokumen kependudukan setelah prosesi isbat nikah. Juga untuk mewujudkan ketertiban administrasi dalam masyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dengan adanya pernikahan. Dalam putusan permohonan Isbat nikah hakim Mahkamah Syar'iyah dapat menerima dan mengabulkan ataupun tidak mengabulkan (tidak dapat diterima) permohonan dari para pasangan dengan mempertimbangkan telah terpenuhi atau tidaknya syarat sah perkawinan dan selama permohonan tersebut sesuai dengan peraturan isbat nikah yang tertera dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan pernikahan didalamnya.

Penelitian ini didasarkan atas pertanyaan mengenai bagaimana proses penyelesaian perkara isbat nikah di Mahkamah Sya'iyah Langsa? dan bagaimana tinjauan teori kepastian hukum terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang isbat nikah?. Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library research*, Menggunakan pendekatan yuridis normatif dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam tinjauan Teori Kepastian Hukum. Data yang diambil dari hasil pustaka dan wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses penyelesaian perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa telah sesuai dengan pedoman penanganan perkara. 2) sepanjang tahun 2022 perkara Isbat nikah yang diajukan dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sebanyak 25 perkara. Alasan tidak tercatatnya perkawinan meliputi kelalaian sendiri, tidak memiliki biaya, Aceh sedang dalam masa konflik, Pemohon masih dibawah umur, dan Poligami. Hakim akan mengabulkan permohonan Isbat Nikah dengan mempertimbangkan kepastian hukum dari pernikahan tersebut dan apabila pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Syara', hukum adat, peraturan Perundang-Undangan, dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

**Kata Kunci** : Putusan Mahkamah Syar'iyah, Isbat Nikah, Kepastian Hukum.

# **DECISION OF THE SYAR'IAH COURT OF LANGSA REGARDING ISBAT OF MARRIAGE (REVIEW OF LEGAL CERTAINTY THEORY).**

**Nurul Akmalia**

Nurul Akmalia. 2023. *Decision of the Langsa Syar'iyah Court Regarding Marriage Isbat (Review of Legal Certainty Theory)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, Langsa State Islamic Institute. Advisors: (1) Dr. Muhammad Nasir, MA., (2) Dr. Mursyidin AR, S.Ag., MA.

## **ABSTRACT**

Isbat marriage is a product of the Syar'iyah Court which is made so that every husband and wife get legality and legal identity for marriages that are legal and recognized by the state through the provision of free marriage books and residence documents after the marriage isbat procession. Also to realize administrative order in society, provide protection for the rights that arise with marriage. In the decision on the application for Isbat marriage, the judge of the Syar'iyah Court can accept and grant or not grant (cannot be accepted) the request from the spouses by considering whether or not the requirements for a valid marriage have been fulfilled and as long as the application is in accordance with the regulations for marriage registration as stated in Article 7 of the Compilation Islamic law and there is no prohibition of marriage in it.

This research is based on the question of how is the process of resolving marriage constituencies at the Langsa Sya'iyah Court? and what is the review of the theory of legal certainty against the decision of the Langsa Syar'iyah Court regarding marriage certificates? This type of research is library research, using a normative juridical approach from the point of view of Islamic Family Law reviewing the Theory of Legal Certainty. Data taken from literature and interviews. Data collection techniques were carried out through documentation and interviews. The results of the study show that 1) The process of resolving cases of Isbat Nikah at the Langsa Syar'iyah Court is in accordance with the guidelines for handling cases. 2) Throughout 2022, 25 cases of marriage confirmation cases were submitted before the Langsa Syar'iyah Court Panel of Judges. The reasons for not registering the marriage included negligence, lack of funds, Aceh was in a period of conflict, the Petitioner was underage, and Polygamy. The judge will grant the request for a Marriage Certificate by considering the legal certainty of the marriage and if the marriage does not conflict with Sharia law, customary law, statutory regulations, and there are no obstacles to marriage as stipulated in the Marriage Law Number 1 of 1974.

**Keywords:** Decision of the Syar'iyah Court, Marriage Certificate, Legal Certainty.

## قرار المحكمة الشرعية في لانجسا بخصوص إجازة الزواج مراجعة نظرية المطابقة القانونية

### نور الاكمالية

نور الاكمالية ألفين وثلاثة وعشرون قرار محكمة لانجسا السريعة بشأن زواج إسباط (مراجعة نظرية اليقين القانوني) أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، برنامج الدراسات العليا ، معهد ولاية لانجسا الإسلامي

### خلاصة

زواج أسباط هو نتاج المحكمة السورية التي تم إنشاؤها بحيث يحصل كل زوج وزوجة على شرعية وهوية قانونية للزيجات القانونية والمعتترف بها من قبل الدولة من خلال توفير دفاتر الزواج ووثائق الإقامة المجانية بعد موكب أسباط الزواج . وكذلك لتحقيق النظام الإداري في المجتمع ، وتوفير الحماية للحقوق التي تنشأ مع الزواج. في القرار بشأن طلب زواج أسباط يمكن للقاضي المحكمة السورية أن يقبل ويمنح أو لا يمنح (لا يمكن قبول) الطلب من الزوجين من خلال النظر في ما إذا كانت متطلبات الزواج الصحيح قد استوفيت أم لا. طالما أن الطلب يتوافق مع أنظمة تسجيل الزواج كما هو مذكور في المادة سبعة من تجميع الشريعة الإسلامية و لا يوجد أي حظر للزواج فيه. هذا البحث مبني على التساؤل كيف تتم عملية حسم الزواج في محكمة لانجسا السياسية؟ وما هي مراجعة نظرية اليقين القانوني ضد قرار محكمة لانجسا السريعة بخصوص شهادات الزواج؟ هذا النوع من البحث هو بحث في المكتبات ، باستخدام منهج قانوني معياري من وجهة نظر قانون الأسرة الإسلامي الذي يراجع نظرية اليقين القانوني البيانات مأخوذة من الأدب والمقابلات. تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال التوثيق والمقابلات. تظهر نتائج الدراسة أن (1) عملية الفصل في قضايا عصابة نيكاه في محكمة لانجسا السريعة تتماشى مع المبادئ التوجيهية للتعامل مع القضايا. (2) طوال عام ألفين وإثنان وعشرون ، تم تقديم خمسة وعشرون حالة من حالات إثبات الزواج أمام هيئة قضاة محكمة لانجسا السريعة ، وشملت أسباب عدم تسجيل الزواج الإهمال ، ونقص الأموال ، وكانت آتشييه في فترة نزاع وكانت صاحبة الانتماس دون السن القانونية ، وتعدد الزوجات. يمنح القاضي طلب شهادة الزواج من خلال النظر في اليقين القانوني للزواج وإذا كان الزواج لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية و القانون العرفي واللوائح القانونية ، ولا توجد عقبات أمام الزواج كما هو منصوص عليه في قانون الزواج رقم واحد عام ألف وتسعة مائة وأربعة وسبعون.

الكلمات المفتاحية: حكم المحكمة الشرعية ، عقد الزواج ، يقين شرعي

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala pertolongan Nya sehingga karya ilmiah berupa tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul “Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Tentang Isbat Nikah (Tinjauan Teori Kepastian Hukum)” yang diajukan kepada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Selawat beriring salam tidak lupa pula penulis sanjung sajikan kepangkuan Baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat beliau, dimana Nabi Muhammad SAW. adalah tokoh reformis yang telah membawa kita ke alam yang penuh nilai-nilai keislaman sehingga dapat kita nikmati sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda, serta kakak dan adik yang paling saya sayangi yang senantiasa selalu mendo’akan kesuksesan saya.
2. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah membantu proses pelaksanaan penelitian tesis saya.
3. Bapak Dr. H. Zulfikar, MA selaku Direktur Program Pascasarjana yang telah meluangkan waktunya demi terselesaikannya tesis ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Nasir, MA selaku Pembimbing I saya, yang telah meluangkan waktunya, membantu dan membimbing saya untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Mursyidin AR, S.Ag., MA selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan serta telah bersedia meluangkan waktunya yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini..

7. Sahabat mahasiswa/i Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya semua sahabat angkatan 2021 yang telah senantiasa memberikan support dan bantuan kepada penulis.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu baik tenaga maupun pikiran demi terselesaikannya tesis ini.

Semoga segala bantuannya bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan dan kelemahan yang ada pada penulis, sehingga tidak tertutup kemungkinan terhadap kekurangan, kelemahan bahkan mungkin kesalahan penulisan dalam tesis ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segenap pembaca sangat penulis butuhkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Langsa, 01 Agustus 2023

Penulis

**NURUL AKMALIA**

## DAFTAR ISI

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....</b>            | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....</b>      | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING I.....</b>                   | <b>iii</b>  |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING II .....</b>                 | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                            | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                  | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                 | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                | <b>x</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                         | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                                | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                              | 10          |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....               | 10          |
| D. Definisi Operasional .....                         | 11          |
| E. Kajian Terdahulu .....                             | 13          |
| F. Kerangka Teori .....                               | 16          |
| G. Sistematika Penulisan .....                        | 25          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>                     | <b>26</b>   |
| A. Pengertian Isbat Nikah .....                       | 26          |
| B. Dasar Hukum Isbat Nikah.....                       | 33          |
| C. Tujuan Pencatatan Perkawinan .....                 | 36          |
| D. Manfaat Pencatatan Perkawinan .....                | 38          |
| E. Isbat Nikah Dalam Teori Kepastian Hukum.....       | 40          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                 | <b>45</b>   |
| A. Jenis Penelitian.....                              | 45          |
| B. Pendekatan Penelitian .....                        | 46          |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                  | 46          |
| D. Batasan Penelitian .....                           | 47          |
| E. Sumber Data Penelitian.....                        | 47          |
| F. Teknik Pengumpulan data.....                       | 48          |
| G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....                   | 50          |
| H. Metode Analisis Data.....                          | 50          |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>                  | <b>54</b>   |
| A. Gambaran Umum lokasi Penelitian .....              | 54          |
| 1. Sejarah Singkat Mahkamah Syar'iyah Langsa. ....    | 54          |
| 2. Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Langsa. ....          | 62          |
| 3. Keadaan Perkara di Mahkamah Syar'iyah Langsa. .... | 66          |

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4. Struktur Organisasi. ....                                                                  | 67         |
| 5. Akreditasi Penjamin Mutu. ....                                                             | 75         |
| 6. Sumber Daya Manusia .....                                                                  | 75         |
| B. Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa.....                         | 77         |
| 1. Prosedur Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa. ....      | 77         |
| 2. Deskripsi Perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Sepanjang Tahun 2022 ..... | 79         |
| C. Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tentang Isbat Nikah Tinjauan Teori Kepastian Hukum. .... | 83         |
| 1. Isbat Nikah disebabkan Kelalaian Sendiri. ....                                             | 86         |
| 2. Isbat Nikah disebabkan Pemohon Masih dibawah Umur. ....                                    | 90         |
| 3. Isbat Nikah disebabkan Tidak Memiliki Biaya.....                                           | 94         |
| 4. Isbat Nikah disebabkan Poligami.....                                                       | 95         |
| D. Analisis Penulis.....                                                                      | 100        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                     | <b>111</b> |
| A. Kesimpulan. ....                                                                           | 111        |
| B. Saran. ....                                                                                | 112        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                    | <b>114</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Agama Islam memandang perkawinan sebagai ibadah dan merupakan sunnah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Allah berarti menurut *Qudrat* dan *Iradat* Allah dalam penciptaan alam semesta ini sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti kebiasaan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dikerjakan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih dan sayang. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah negara yang luas. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.<sup>2</sup>

Banyak persiapan yang harus diperhatikan, baik itu kesiapan lahir maupun kesiapan batin, hal ini adalah unsur penting yang seharusnya dipersiapkan dalam pelaksanaan perkawinan, rukun dan syarat pernikahan merupakan satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Perkawinan pada umumnya adalah ikatan suci yang sangat berhubungan erat dengan setiap ajaran agama, oleh karena itu perkawinan selalu dihubungkan dengan kaidah hukum.

---

<sup>1</sup> Nopitasari, ddk, *Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan*, dalam jurnal Julia: Jurnal litigasi Amsir, Vol. 9, No. 2, 2022, h. 137.

<sup>2</sup> Ashadi L. Diab, *Legalisasi Nikah Sirri melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)*, dalam jurnal Al-'Adl, Vol 11, No. 2, 2018, h. 37.

Perkawinan adalah fitrah ilahi, hal ini Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang” (Q.S Ar-Rum : 21).

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang terjadi antara suatu pasangan yaitu suami dan istri, dan perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan sah secara negara karena sesuai dengan UU Perkawinan, merupakan suatu perbuatan hukum dalam makna bahwa sah pula hubungan hukum dan akibat hukum perkawinan tersebut, sah pula status perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, begitu pula dengan akibat hukum lainnya, seperti terjadinya hubungan kekeluargaan yang sifatnya larangan perkawinan, dan akibat hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan, serta anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.<sup>3</sup>

Pengertian perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada peri kehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk

---

<sup>3</sup> Satriani Hasyim, *Legalisasi Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo*, Parepare : Institut Agama Islam (IAIN) Parepare, 2021, h. 4.

membentuk suatu ikatan perkawinan.<sup>4</sup> Rumusan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 adalah:

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian di atas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.<sup>5</sup>

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan penentu bagi sahnya dan tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.<sup>6</sup>

Menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam “rukun perkawinan terdiri dari: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul”. Salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali, dan perwalian dalam suatu perkawinan memiliki dasar yang cukup kuat dan menjadi penentu sah dan tidak sahnya suatu perkawinan. Islam memandang wali sebagai rukun dalam perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan tanpa adanya wali.

---

<sup>4</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1988), h. 48.

<sup>5</sup> Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), h. 18.

<sup>6</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 107.

Pasal 2 ayat (1) UU RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahan UU No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>7</sup>

Berdasarkan pasal di atas suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan itu dan perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama islam dicatat di Kantor Urusan Agama setempat. Apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan saja tanpa dicatatkan maka perkawinan tidak sah menurut negara. Begitupula sebaliknya apabila hanya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tanpa dilangsungkan menurut agama maka perkawinan juga tidak sah.

Akan tetapi dalam penjelasan umum di tentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan suatu syarat diakui atau tidak suatu perkawinan oleh negara dalam hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.<sup>8</sup>

Artinya, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan ini akan berakibat hukum yakni akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

---

<sup>7</sup> Satriani Hasyim, *Legalisasi Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo*, Parepare : Institut Agama Islam (IAIN) Parepare, 2021, h. 4.

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Kencana Madia Group, 2006), h. 5.

Prinsip pencatatan perkawinan yang diatur dalam regulasi tersebut adalah untuk menjaga hak-hak bagi suami istri jika terjadi penyimpangan dalam perkawinan. Keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah dalam suatu perkawinan yang kapasitasnya sebagai pegawai atau pejabat yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas untuk mengawasi perkawinan dan mencatatnya. Berdasarkan regulasi tersebut, maka setiap perkawinan harus dicatat untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang perkawinan.<sup>9</sup>

Setelah berlakunya berbagai aturan perundang-undangan tentang perkawinan tersebut, maka idealitas hukum sesungguhnya menghendaki tidak ada lagi perkawinan yang terjadi tidak di bawah pengawasan dan tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Namun dalam realitas kehidupan masyarakat, masih banyak dijumpai perkawinan yang tidak sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan. Perkawinan semacam itu biasa dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri.

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dibawah tangan disebut dengan nikah siri, nikah siri biasanya dilakukan dengan rahasia, dengan tidak diketahui oleh orang tua, kawin lari, pernikahan yang dilakukan secara diam-diam, dan tidak diketahui oleh orang banyak, terutama oleh pegawai pencatat nikah. Nikah siri atau nikah dibawah tangan merupakan pernikahan yang tidak memenuhi prosedur Perundang-undangan.<sup>10</sup> Perkawinan siri sering dijadikan jalan pintas bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang mengalami kendala syarat dan prosedur pendaftaran pencatatan nikah secara resmi pada Kantor Urusan Agama.

Nikah Sirri merupakan pernikahan yang sah secara Islam, selama pernikahan tersebut telah mamenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun dalam segi peraturan Perundang-undangan pernikahan ini belum lengkap, karena belum

---

<sup>9</sup> Nurhidayah, *Kajian Yuridis Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I.B*, dalam Jurnal Al-Risalah : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. III, No. 2, 2017, h. 130.

<sup>10</sup> Khoirul Hidayah, *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosisologi hukum terhadap praktik nikah sirri)*, dalam Jurnal Perspektif Hukum, Vol 8, No 1, 2008, h. 90.

adanya pencatatan pernikahan tersebut. Pencatatan pernikahan adalah sebagai perbuatan administratif namun tidak berpengaruh dengan sah atau tidaknya perkawinan. Pernikahan siri biasanya menimbulkan dampak negatif ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, dimana pernikahan ini bisa mengakibatkan anak yang dilahirkan tidak mempunyai kepastian hukum dan tak jarang pula anak tersebut tidak diakui dalam hal waris.<sup>11</sup>

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, hal ini diatur dalam pasal 42 dan 43 UU Perkawinan. Namun dalam hukum Islam perkawinan siri itu sah selama memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah. Masalah yang timbul hanya berkaitan dengan masalah administratif yang berkenaan dengan surat kelahiran atau akta kelahiran anak.<sup>12</sup>

Keabsahan suatu pernikahan dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, KUA merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencatat dan mengeluarkan akta nikah. Akta Nikah berguna sebagai bukti sah adanya perkawinan dan menjadi jaminan bagi pasangan suami istri juga melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, seperti dalam hal kewarisan, pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan administratif lainnya.

Perkawinan siri atau Perkawinan yang belum dicatatkan secara administrasi negara merupakan perkawinan yang tidak mempunyai legalitas hukum, akibatnya jika terjadi masalah dalam rumah tangga, masing-masing pihak atau salah satunya tidak dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi hak masing-masing.<sup>13</sup> Oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan atau belum

---

<sup>11</sup> Yanti Rosalina Naitboho, *Isbat Nikah di kalangan Masyarakat Amuban Timur, Nusa Tenggara Timur*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 22.

<sup>12</sup> Abd Somad, *Hukum Islam : Fenomena Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 309.

<sup>13</sup> Ashadi L. Diab, *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)*, dalam *Jurnal Al- 'Adl*, Vol. 11 No. 2, 2018, h. 37.

dilakukan pencatatan dapat merugikan pasangan tersebut, baik suami, istri, anak yang lahir dari pernikahan tersebut bahkan orang lainnya.

Pencatatan nikah yang menjadi produknya adalah buku nikah. Buku nikah dapat menjadi bukti autentik dari suatu perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum jika kedepannya terjadi suatu perbuatan hukum juga dapat dimohonkan ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perbuatan hukum yang hendak dilakukan. akta nikah juga berfungsi sebagai legal hukum untuk mewujudkan adanya pengakuan seorang anak untuk mendapatkan hak penghidupan, hak pendidikan hingga hak untuk mewarisi harta dari orang tuanya.<sup>14</sup>

Mengenai pernikahan yang tidak di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), untuk meminimalisir hal tersebut Pengadilan Agama membuka ruang kepada masyarakat agar untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah terbatas yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya suatu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.<sup>15</sup>

Isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah. Permohonan isbat nikah selalu diawali dengan persoalan pencatatan

---

<sup>14</sup> Yanti Rosalina Naitboho, *Isbat Nikah di ...*, h. 24.

<sup>15</sup> Zuni Ayu Pratiwi, *Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah karena Pernikahan sirri oleh Wali Muhakkam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl*, Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, h.5.

perkawinan, pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu aspek hukum administrasi negara.

Administrasi negara merupakan persoalan yang tidak bisa dipisahkan dengan perkawinan di Indonesia, yaitu terkait dengan pendaftaran dan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh pejabat administrasi yang ditunjuk oleh negara atau pemerintah untuk melaksanakan hal tersebut. Suatu perkawinan akan memiliki legalitas hukum apabila perkawinan itu dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>16</sup>

Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Upaya ini diatur melalui Perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga dan hak anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Terlanggarnya hak anak yaitu kesulitan mendapatkan identitas berupa akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan dari orang tua maupun Negara.

Berbeda dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan yang hanya dilakukan menurut hukum Fiqh dan nikahnya itu sudah sah secara Fiqh, akan tetapi nikah ini tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk mengajukan permohonan isbat nikah guna mendapat Akta Nikah. Pengaturan tentang isbat nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

---

<sup>16</sup> Siska Lis Sulistiani, *Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Siri di Indonesia*, dalam jurnal Tahkim : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, 2018, h. 44.

3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya Akta Nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>17</sup>

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa, Isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah. Dengan melihat uraian Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang, baik oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>18</sup>

Pasal 7 Ayat (3) Huruf (d) KHI tersebut menjelaskan bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang tentang pencatatan perkawinan. Maka diperkenankan untuk melakukan isbat nikah, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan perkawinan.<sup>19</sup>

Selanjutnya terhadap perkawinan bawah tangan yang terjadi setelah tahun 1974 atau setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan, maka hakim dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) KHI yang berlaku secara

---

<sup>17</sup> Faizah Bafadhal, *Isbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, dalam Jurnal Qadauna : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2,2014, h. 5.

<sup>18</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.223.

<sup>19</sup> Maisyaro, *Kepastian Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengketi)*, (Jambi : Universitas Jambi, 2022), h. 7.

umum untuk setiap perkawinan bawah tangan yang terjadi dengan syarat terbukti pada pemeriksaan di persidangan bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada larangan perkawinan menurut hukum agama maupun Undang-Undang yang dilanggar, maka hakim mempunyai dasar hukum untuk mengabulkannya. Namun jika ternyata terbukti perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, atau ada larangan perkawinan yang dilanggar baik larangan agama maupun larangan Undang-Undang, maka permohonan isbat nikah tersebut tidak akan dikabulkan atau ditolak.<sup>20</sup>

Perkawinan yang dilarang menurut No. 1 tahun 1974 dimana pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 berbunyi :

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”

Dan pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi :

“Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal 4 Undang-undang ini.”

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa isbat nikah bertujuan agar setiap pasangan suami istri mendapatkan legalitas identitas hukum atas pernikahan

---

<sup>20</sup> Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, dalam Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8 No. 2, 2013, h. 142

yang sah dan diakui oleh negara lewat pemberian buku nikah gratis dan dokumen kependudukan setelah prosesi isbat nikah. Juga untuk mewujudkan ketertiban administrasi dalam masyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dengan adanya pernikahan. Mengenai permohonan isbat nikah sepanjang tahun 2022, Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menerima 25 perkara. Dari ke 25 perkara tersebut, inti dari dimohonkannya perkara isbat nikah adalah agar pasangan tersebut mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang diakibatkan oleh adanya pernikahan, seperti hak atas anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut.

Dalam putusan permohonan Isbat nikah hakim dapat menerima dan mengabulkan ataupun tidak mengabulkan permohonan dari para pasangan dengan mempertimbangkan telah terpenuhi atau tidaknya syarat sah perkawinan dan selama permohonan tersebut sesuai dengan peraturan isbat nikah yang tertera dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan pernikahan didalamnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang putusan hakim mengenai permohonan Isbat nikah dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Dengan mengangkat judul “ **Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang Isbat Nikah (Tinjauan Teori Kepastian Hukum)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses penyelesaian perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa?
2. Bagaimana tinjauan teori kepastian hukum terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang Isbat Nikah?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses penyelesaian perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam memutuskan perkara Isbat Nikah.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan teori kepastian hukum terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang Isbat Nikah.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Sebagai kajian ilmu hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga Islam mengenai isbat nikah dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca sekaligus diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi referensi bagi kajian-kajian yang sejenis yang dilakukan oleh penelitian ini, juga agar dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa terkait dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara isbat nikah.

2. Secara praktis

Sementara itu, di lain pihak penelitian ini memberi manfaat secara praktis yang dapat disumbangkan kepada individu maupun lembaga yaitu:

- a. Bagi Masyarakat, untuk memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam terkait kepastian hukum dari pelaksanaan isbat nikah.
- b. Bagi Peneliti, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Program Pascasarjana (S2) untuk Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

#### D. Definisi Operasional

##### 1. Putusan.

Putusan berasal dari kata “putus” yang artinya tidak berhubungan lagi karena terpotong dan sebagainya.<sup>21</sup> Putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh Majelis Hakim yang berwenang menangani dan menyelesaikan suatu sengketa diantara pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>22</sup>

##### 2. Mahkamah Syar’iyah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari Mahkamah Syar’iyah yaitu Badan Pengadilan tingkat banding atas putusan Mahkamah Syar’iyah.<sup>23</sup> Mahkamah Syar’iyah adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di Provinsi Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.<sup>24</sup>

##### 3. Isbat Nikah

Isbat Nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata “Isbat” dan “Nikah”. Kata isbat adalah isim masdar berasal dari bahasa Arab yaitu asbata-yasbitu-isbatan yang artinya penetapan, penyungguhan atau penentuan. Dan nikah artinya akad, bersetubuh dan berkumpul.<sup>25</sup> Isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan

---

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui <https://kbbi.web.id/putus> tanggal 09 Juni 2023, pukul 19:58.

<sup>22</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 148.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui <https://kbbi.lektur.id/mahkamah-syariah-provinsi>, Tanggal 09 Juni 2023, pukul 20:10.

<sup>24</sup> <https://ms-meulaboh.go.id/tugas-dan-fungsi/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 22:00.

<sup>25</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Konstemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1998), h. 2.

penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

#### 4. Kepastian Hukum

Kepastian hukum berasal dari dua kata yaitu “Kepastian” dan “Hukum”. Kepastian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal keadaan yang pasti, ketentuan dan ketetapan.<sup>27</sup> Sedangkan Hukum artinya Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>28</sup> Kepastian hukum adalah upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>29</sup>

#### E. Kajian Terdahulu

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Yanti Rosalina Naitboho, S.Pd.I dengan judul “*Isbat Nikah Di Kalangan Masyarakat Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur*” meneliti tentang faktor yang menjadi alasan pengajuan permohonan isbat nikah di Kecamatan Amanuban Timur, pengesahan administrasi dan pengesahan anak/ pembuatan akta kelahiran. Banyaknya permohonan isbat nikah yang di ajukan ke pengadilan setempat disebabkan adanya sidang keliling dari pihak pengadilan Kota So’e. Dalam sidang keliling, perkara yang berhasil di sidangkan masih seputar isbat nikah karena memngingat masyarakat yang masih kurang pengetahuan tentang isbat nikah ini. Dengan adanya sidang ini sangat membantu masyarakat minoritas muslim terutama dalam pengesahan isbat nikah .<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang*, dalam jurnal Ahkam, Vol. XVI, No. I, 2016, h.114

<sup>27</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/kepastian.html>, diakses pada tanggal 09 Juni 2023, pukul 20:20.

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui <https://kbbi.web.id/hukum>, Tanggal 09 Juni 2023, pukul 20:25.

<sup>29</sup> [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033_file5.pdf) diakses pada tanggal 28 Februari, pukul 22:30.

<sup>30</sup> Yanti Rosalina Naitboho, S.Pd.I, *Isbat Nikah Di Kalangan Masyarakat Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Perbedaan dengan tulisan Yanti Rosalina Naitboho, S.Pd.I yang lebih memfokuskan mengenai kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dari pencatatan perkawinan, sehingga pada saat adanya sidang keliling banyak masyarakat yang mengajukan permohonan Isbat Nikah setelah mereka mengetahui manfaat dari pencatatan pernikahan, penelitian ini lebih berfokus kepada putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa mengenai Isbat Nikah yang diajukan oleh masyarakat Kota Langsa yang ditinjau dengan teori kepastian hukum.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Ahmad Fauzi dari IAIN Palangkaraya dengan judul "*Pengabulan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun*" meneliti tentang Kewenangan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan yang merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksakan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa, mengadili dan memberi keputusan. Hakim diberikan kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang dalam mempertimbangkan putusannya pada suatu perkara, tetapi pada akhirnya hakim harus mempertimbangkan dampak keputusannya tersebut terhadap agama, akal, jiwa, keturunan dan harta bagi orang yang berperkara, termasuk perkara isbat nikah dalam peristiwa nikah sirri dengan berwali hakim mantan pembantu penghulu.<sup>31</sup>

Perbedaan dengan tulisan Ahmad Fauzi yang lebih memfokuskan mengenai kewenangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah, agar hakim dapat mempertimbangkan dampak dari keputusan apapun yang diberikannya kepada pihak yang berperkara, penelitian ini lebih berfokus pada kepastian hukum yang didapat oleh masyarakat Kota Langsa yang mengajukan perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa ditinjau dengan teori kepastian hukum.

---

<sup>31</sup> Ahmad Fauzi, *Pengabulan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun*, (IAIN Palangkaraya, 2021).

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Usman Senong dari IAIN Palopo dengan judul “*Implementasi Norma Hukum dalam Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Makale*”. Hasil penelitian : Penanganan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Makale sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Norma hukum, tidak terimplementasi dengan baik dan benar dalam penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale. Kualitas penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale, kurang memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga tidak dapat diharapkan untuk mencegah dan menekan terjadinya perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat di masyarakat.<sup>32</sup>

Perbedaan dengan tulisan Usman Senong yang lebih memfokuskan mengenai bagaimana penanganan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Makale yang mana norma hukum tidak terimplementasi dengan sempurna, penelitian ini hanya berfokus pada putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah yang mana isbat nikah tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Langsa yang pernikahannya belum dilakukan pencatatan.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Raudhatul Hasanah dengan judul “*Analisis Sosiologis terhadap isbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan*” meneliti tentang kelalaian suami istri yang melangsungkan pernikahannya tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinannya, sehingga tidak mempunyai bukti autentik yaitu buku nikah.<sup>33</sup> Perbedaan dengan tulisan Raudhatul Hasanah yang menganalisis tentang kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan, penelitian ini hanya berfokus pada putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa terhadap permohonan isbat nikah yang telah diajukan masyarakat Kota Langsa agar masyarakat tersebut mendapatkan kepastian hukum mengenai Perkawinannya.

---

<sup>32</sup> Usman Senong, *Implementasi Norma Hukum dalam Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Makale*, (IAIN Palopo, 2020).

<sup>33</sup> Rahmad Jatmika, *Isbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Laila Hasanatus Shofa dengan judul *Analisis Penetapan Permohonan Isbat Nikah setelah UUP 1974 di Pengadilan Agama Semarang*” meneliti tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah yang terjadi setelah berlakunya undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah untuk mengurus akta kelahiran yang dianggap penting demi kepentingan anak.<sup>34</sup> Perbedaan dengan tulisan Laila Hasanatus Shofa yang meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah setelah lahirnya UU Perkawinan 1974, penelitian ini lebih memfokuskan pada putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam memutuskan perkara isbat nikah sepanjang tahun 2022 yang ditinjau dengan teori kepastian hukum.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kelembagaan**

Teori kelembagaan Scot (*Institutional Theory*) dalam Hessels dan Terjesen menjelaskan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang sarat dengan perubahan.<sup>35</sup> Komponen-komponen ini secara bersama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Mengenai upaya memberikan stabilitas ini maka sebuah lembaga perlu memperhatikan unsur-unsur seperti *norms, rules, cultural benefit*, peran dan sumber daya material. Hal inilah yang membentuk komitmen organisasi dalam memberikan stabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang ada.<sup>36</sup>

Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan

---

<sup>34</sup> Laila Hasanatus Shofa, *Analisis Penetapan Permohonan Isbat Nikah setelah UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang*, (IAIN Walisongo, 2009).

<sup>35</sup> Wahyuddin, *Relawan Demokrasi Basis Perempuan Di Kabupaten Majene Pada Pemilu Tahun 2019*. (Phd Thesis. Universitas Hasanuddin, 2021), h. 20.

<sup>36</sup> Mahadin Shaleh, Firman, S. Pd. *Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai*, (Jawa Timur : Penerbit Aksara Timur, 2018). h. 20.

yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat.<sup>37</sup>

Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi sebagai pihak yang menerapkan kebijakan harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya agar tujuan akhir dari sebuah kebijakan dapat tercapai.<sup>38</sup>

Teori ini menjadi penjelasan yang kuat dan populer bagi tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen, eksternal, sosial, ekspektasi masyarakat dan lingkungan. Faktor-faktor ini cenderung menunjukkan pada hubungan organisasi dengan pihak eksternal seperti domain Negara (*state*), sektor swasta (*private*), dan akademisi masyarakat (*society*).<sup>39</sup> Seperti organisasi pemerintahan selaku pihak internal memiliki legitimasi untuk mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pihak eksternal.

Pembentukan lembaga negara selalu dikaitkan dengan sistem penyelenggaraan negara, yang didalamnya termuat antara lain fungsi setiap organ yang dibentuk dan hubungan-hubungan yang dijalankan. Dalam hal ini, paling populer dan banyak diadopsi berbagai negara adalah konsep trias politika. Doktrin yang pertama kali dikemukakan John Locke dan Montesquie ini membagi kekuasaan negara dalam tiga macam, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan

---

<sup>37</sup> Nuddin, *Hubungan Kelembagaan Yang Efektif Dalam Birokrasi Pemerintahan*. dalam Jurnal Sipatokkong Bpsdm Sulsel, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 20.

<sup>38</sup> Rahmi Widyanti, Basuki, M. Si. *Perilaku Organisasi (Teori Dan Konsep) Jilid 1*. Media Sains Indonesia, 2021.

<sup>39</sup> Ihyaul Ulum, *INTELLECTUAL CAPITAL : Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi*. (Malang : UMMPress, 2017), h. 70.

yudikatif. Kekuasaan legislatif berfungsi membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang mengadili pelanggaran atas undang-undang.<sup>40</sup>

Pembahasan eksistensi kelembagaan Mahkamah Syar'iyah, diawali dari teori trias politika, dimana dari sebuah premis yang ada dibalik pemisahan kekuasaan adalah kekuasaan akan membahayakan bagi warga negara bila kekuasaan yang besar tersebut dimiliki oleh perorangan maupun kelompok. Pemisahan kekuasaan adalah suatu metode memindahkan kekuasaan ke dalam kelompok-kelompok, dengan demikian akan menjadi lebih sulit untuk disalahgunakan.

Aceh adalah salah satu daerah dalam wilayah Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan untuk menerapkan syariat Islam secara *kaffah*. Letigimasi ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi harapan masyarakat Aceh yang menginginkan daerah ini berlaku hukum syari'at sebagaimana dahulu kala di masa kesultanan Aceh.<sup>41</sup> Akhirnya pemerintah pusat menyetujui dengan membuat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa di Aceh. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 menentukan "Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah, diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat". Ayat (2) mengatur bahwa "Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama dengan tetap menjaga kerukunan hidup beragama".

Upaya Pemerintah Aceh dalam mewujudkan pengaturan Syari'at Islam tersebut adalah melalui Mahkamah Syar'iyah. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 tentang mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Aceh. Dengan hal ini dimungkinkan lahirnya

---

<sup>40</sup> Sirajudin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara Pers, 2015), h. 175.

<sup>41</sup> Erina Pane, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman*, dalam Jurnal Al-'Adalah Vol. XIII, No. 1, 2016, h. 41.

hukum pidana Islam di Aceh meskipun berbeda dengan hukum pidana Indonesia yang berlaku secara umum di nusantara ini.

Mahkamah Syar'iyah sejak tahun 2003 sampai saat ini mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *al- ahwal al- syakhsiyyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan pada Syariat Islam.

Pelaksanaan Syari'at Islam dengan berlakunya Mahkamah Syar'iyah di Aceh harus konsisten mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sah. Dimana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sebisa mungkin tidak saling bertentangan. Seperti dalam konteks pembagian kekuasaan, dalam kensepsi trias politika, kedudukan Mahkamah Syar'iyah adalah menjalankan fungsi yudikatif demi menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat Aceh.

## 2. Teori Perundang - Undangan

Istilah Perundang - undangan berasal dari kata Undang-Undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Undang-undang dalam literatur Belanda di kenal dengan istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu "*wet in formele zin*" dan "*wet in materiele zin*" yaitu pengertian Undang-undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.<sup>42</sup> Peraturan Perundang-Undangan itu sendiri adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

---

<sup>42</sup> Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum, dan R. Nazriah SH, MH, *Teori dan Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : Nusa Media, 2015), h. 4.

Menurut Sajipto Raharjo, peraturan Perundang-Undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu<sup>43</sup> : “(a) Bersifat umum dan kompherensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas, (b) Bersifat universal, artinya dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya, oleh karena itu tidak dapat dirumuskan untuk mengahdapi peristiwa-peristiwa tertentu saja, dan (c) Lazimnya bagi suatu peraturan Perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali”.

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang - undangan yaitu adalah teori perundang - undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.<sup>44</sup> Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundangundangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum , di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup subtansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu, agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

Teori Perundang-undangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas

---

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya, 2004), h. 25.

<sup>44</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, ( Yogyakarta : Kanisius, 2007), h.8.

hukum yang sesuai dengan sistem hukum Nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila dan UUD tahun 1945.

Agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- a. Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>45</sup>.
- b. Landasan yuridis Perundang-undangan menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>46</sup>
- c. Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sosiologische gronslag, sosiologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundangundangan yang diterima secara wajar akan menerima

---

<sup>45</sup> M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung : Nusa Media, 2009), h. 12.

<sup>46</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2017), h. 24.

daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.<sup>47</sup>

Pelaksanaan pembentukan teori perundang-undangan dari segala aspeknya harus diperhatikan dan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, dilakukan oleh pihak yang berwenang, penggunaan bahasa yang sesuai tata dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak melenceng dari apa yang telah ditentukan. Pembuatan peraturan perundang-undangan juga sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat agar dapat menjadi aturan yang digunakan masyarakat dan menjadi pedoman bagi masyarakat.

### 3. Teori Kemaslahatan

Maslahah adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan, yang mana akal tidak akan bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika didalam nash syar'i tidak dijumpai sesuatu yang mengandung masalah maka pendapat tersebut harus ditolak. Masalah adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama.<sup>48</sup>

Maslahah berarti sesuatu dalam kondisi yang baik, lengkap, berfungsi dan berguna sesuai dengan tujuan varabf itu diadakan, serta tidak menimbulkan kerusakan atau kebinasaan. Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad al-'Amiri memberikan penjelasan bahwa kata masalah diambil dari kata al-shalah yang berarti kebaikan, kegunaan, validitas dan kebenaran. Ia juga memberikan makna yang berarti bahwa suatu benda dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan, seperti pena berada pada bentuknya yang

---

<sup>47</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang...*, h. 25.

<sup>48</sup> Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syar'iyah menurut al-Syatibi*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 71.

paling tepat ketika dipakai untuk menulis dan pedang berada pada bentuknya yang paling layak ketika digunakan untuk menebas.<sup>49</sup>

Pengertian Al-maslahah memiliki relasi yang signifikan dengan syar'iyah dalam beberapa rumusan diantaranya<sup>50</sup> :

- a. Syariah dibagun atas dasar kemaslahatan dan menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat, Allah memberi perintah dan larangan dengan alasan kemaslahatan.
- b. Syariah selalu berhubungan dengan kemaslahatan, sehingga Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kerusakan.
- c. Tidak ada kemungkinan adanya pertentangan antara syariah dengan kemaslahatan.
- d. Syariah selalu menunjukkan pada kemaslahatan meskipun tidak diketahui keberadaan letak kemaslahatannya, dan Allah memberi kepastian bahwa kemaslahatan yang ada dalam syariah tidak akan menimbulkan kerusakan.

Tujuan penetapan hukum Islam yang sering dikenal dengan istilah *Maqasid al-syar'iyah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Para ahli teori hukum menjadikan *Maqasid al-syar'iyah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *Maqasid al-syar'iyah* ialah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid al-syar'iyah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada Maslahat.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Hasnan Bachtiar, *Maslahah dalam Formasi Teori Hukum Islam*, Dalam Jurnal Ulumuddin, Vol. IV, No. III. 2009, h. 278.

<sup>50</sup> Muhammad Furqon Faturrahman, *Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 37/PDT.P/2017/PN.KNG tentang permohonan Pengangkatan Anak Temuan ditinjau dari Teori Kemaslahatan*, (Malang : UIN Malang, 2019), h. 43.

<sup>51</sup> Muhammad Furqon Faturrahman, *Putusan Pengadilan Negeri...*, h. 44.

*Maqasid al Syar'iyah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadist, yang ditetapkan oleh syariah terhadap manusia. Tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia dengan muamalah dan diakhirat dengan akidah dan ibadah.

Penetapan isbat nikah sangat selaras jika menggunakan pertimbangan masalah. Karena isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.

#### 4. Teori Kepastian Hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>52</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu : (a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis. (b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. (c) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di

---

<sup>52</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), h. 27

dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan, dan hukum.<sup>53</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>54</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>55</sup>

Istilah lain dari kepastian hukum adalah *Principle of legal security* dan *rechtzekerheid*, merupakan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum juga diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.<sup>56</sup>

Kepastian hukum harus dilaksanakan dan di tegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.

---

<sup>53</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 13.

<sup>54</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan memahami hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59.

<sup>55</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23.

<sup>56</sup> Maisyaro, *Kepastian Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah : Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengketi*, (Jambi : Universitas Jambi, 2022), h. 32.

Dalam hukum perlu adanya kejelasan perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya. Bagaimana hukum itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>57</sup> Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, tugas hukum adalah menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

#### **G. Sistematika Penulisan**

1. Bab I yaitu pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menulis langkah-langka selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Definisi Operasional, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Pada bagian ini akan membahas tentang kerangka teori yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang isbat nikah dalam tinjauan teori kepastian hukum, yang mencakup di dalamnya membahas mengenai, pengertian Isbat nikah, dasar hukum perkawinan, tujuan pencatatan perkawinan, dan isbat nikah dalam teori kepastian hukum.
3. Bab III Pada bagian ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. Bab IV Pada bagian bab ini akan membahas inti dari permasalahan, hasil dari penelitian dalam hal ini penyusun akan menjelaskan mengenai Gambaran umum lokasi penelitian, bagaimana proses penyelesaian perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syari'iyah Langsa, Bagaimana tinjauan teori

---

<sup>57</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan : Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), h.12.

kepastian hukum terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang Isbat Nikah, dan analisa hasil dari penelitian.

5. Bab V Pada bagian bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Mahkamah Syar'iyah Langsa**

Sejarah Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, tidak terlepas dari pada membicarakan tentang asal usul/sejarah Mahkamah Syar'iyah dalam Daerah Istimewa Aceh. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di daerah Aceh, khususnya di Peureulak adalah bersamaan dengan masuknya Agama Islam ke Aceh yaitu di Peureulak Aceh Timur pada abad ke tiga Hijriyah. Setelah Kerajaan Peureulak sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Langsa resmi sebagai kerajaan Islam yang diproklamlirkan pada tanggal 1 Muharram 225 H dengan rajanya Sultan Alaidin Sayid Maulana Abdul Aziz Syah, dengan ibukotanya Bandar Khalifah.<sup>129</sup>

Kepala pemerintahan/kepala badan Eksekutif, dipegang oleh Sultan sendiri dan dibantu oleh beberapa orang Wazir, yaitu:

- a. Wazirus Siyasah
- b. Wazirul Harb
- c. Wazirul Junud
- d. Wazirul Hukkam

Di samping itu dibentuk lembaga yang disebut Majelis Fatwa di bawah pimpinan seorang ulama, yang bertugas sebagai penasihat pemerintah, selain itu pada Tahun 918 M oleh Sultan Abdul Kadir Syah membentuk jabatan Qadli Mu'adadhan yang bertugas menangani masalah hukum dan adat istiadat dan pembinaanya.

Setelah Islam berkembang dan dianut oleh kerajaan-kerajaan lain di Aceh secara resmi, maka negara-negara Islam di Aceh berubah dari kerajaan-

---

<sup>129</sup> Sejarah Pengadilan, diakses melalui <https://ms-langsa.go.id/wp/sejarah-pengadilan/>, Tanggal 03 Mei 2023, Pukul 13:00.

kerajaan kecil menjadi suatu negara / kerajaan besar yaitu kerajaan Islam Aceh Darussalam di bawah pimpinan raja pertama Sultan Ali Mughayat Syab, Tahun 1504 M. Dengan lambang Negara Al-Qur'an dan pedang terhunus. Dengan lambang ini jelaslah kerajaan Aceh berlaku hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan pedang alat untuk menjalankan hukum.

Kerajaan Aceh didirikan atas dasar hukum Islam, maka Sultan membentuk badan-badan peradilan dalam beberapa tingkat guna mengurus perkara-perkara yaitu:

1. Juru Damai
2. Pengadilan Mukim
3. Pengadilan Empat Suku (kedatukan)
4. Pengadilan Ulee Balang
5. Pengadilan Panglima Sagoe
6. Pengadilan Sultan

Pada masa pemerintahan Belanda (1904-1942), peradilan agama di Aceh tidak mendapat tempat yang jelas, karena Ulee Balang- Ulee Balang yang diberi wewenang oleh pemerintah Belanda untuk menjalankan peradilan Swapraja dan mengadili soal-soal nikah, thalak, dan rujuk yang didampingi oleh seorang Qadli. Keadaan demikian berlaku hingga berakhirnya pemerintahan Belanda.

Setelah Belanda kalah pada tahun 1942 daerah Aceh dikuasai oleh Jepang. oleh pemerintah penjajahan Jepang diadakan / dikeluarkan Aceh Syu Rai, maka pengadilan Agama mendapat tempat sebagai berikut :

- a. Pada tiap-tiap Son (kecamatan) diadakan Qadli Son dengan susunan: Ketua, beberapa orang anggota dan seorang Panitera
- b. Pada tiap-tiap kabupaten diadakan Qadli Tyo dalam bentuk dan susunan yang serupa dengan Qadli Son.
- c. Di ibukota Keresidenan diadakan Mahkamah Islam Tinggi yang ketuanya disebut Syu Hoin Tyo

Qadli Son mengadili perkara-perkara nikah, thalak, rujuk, faraid, baitulmal dan waqaf, dengan ketentuan bahwa keputusannya harus disahkan Qadli Tyo dan banding dapat diajukan kepada Mahkamah Islam Tinggi dan

Kutaraja. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 sampai permulaan tahun 1947, Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dan Pengadilan Agama lainnya di daerah Aceh masih berjalan seperti biasa sebagaimana dimasa penjajahan Jepang, kemuctian dengan Gubenur Sumatera Utara tanggal 13 Januari 1947 No. 189 yang ditujukan kepada jawatan Agarna Keresidenan Aceh di Kutaraja dinyatakan, bahwa Mahkamah Syari'ah tetap ada yang tugasnya ditetapkan dalam kawatnya No. 896 / Djeps sebagai berikut: "Mahkamah Syari'ah memutuskan soal-soal thalak, nikah, ruju', pembagian pusaka, harta wakaf, hibah, sedekah, dan baitul mal.

Kemudian oleh sidang B.P dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tanggal 3 Desember 1949 keputusan No. 33 telah menetapkan untuk Mahkamah Syariyah sebagai berikut:

- a. Bahwa vonis-vonis Mahkamah Syar'iyah sama dengan vonis-vonis hakim Negeri.
- b. Sementara menunggu ketentuan dari propinsi, maka urusan harta pusaka ditetapkan terus menjadi hak Mahkamah Syar'iyah, tidak menjadi hak hakim rendah (Pengadilan Negeri sekarang).

Dengan kawat Gubenur Sumatera Utara dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dasar hukum dan wewenang Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'iyah Kota Langsa khususnya dan Mahkamah Syariyah dalam daerah Aceh umumnya telah bertambah kuat dan jelas dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Sebagaimana layaknya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain yang dalam melancarkan misi, visi dan aksinya, melakukan kontak kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait lainnya. Begitu pula halnya dengan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa melakukan tata hubungan kerja dengan lembaga atau instansi lain. Karena memang harus diakui tidak akan pernah berjalan lancar pelaksanaan apapun yang telah diprogramkan oleh suatu lembaga atau instansi tanpa menjalin hubungan kerja sama dengan atau instansi terkait lainnya.

Tata hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa antara lain dengan:<sup>130</sup>

a. Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian dan Pengadilan Negeri).

Tata hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dengan kepolisian telah lama terjalin dengan baik, polisi selalu siap memberi bantuan keamanan kapan saja Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa memerlukannya untuk kelancaran jalannya persidangan dan menghindari kekacauan. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hubungan kerja ini semakin bertambah baik dan menonjol dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya karena apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa selalu memberikan laporan kepada polisi untuk pengusutan lebih lanjut.

Tata hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa disatu pihak dengan Pengadilan Negeri di lain pihak, telah terjalin dengan baik dan serasi, baik sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan dalam hal meminta *executoir verklaring* ke Pengadilan Negeri terhadap putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, maupun setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Semua putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap selalu dibawa kepada Pengadilan Negeri untuk mendapat pengukuhan.

b. Lembaga Pemerintahan Daerah (Kepala Desa dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan).

Hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dengan kepala desa yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa telah terjalin hubungan yang akrab dan intim, apabila seseorang yang bermaksud mengajukan permohonan/gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa di samping harus memenuhi syarat-syarat yang

---

<sup>130</sup> Sejarah Pengadilan, diakses melalui <https://ms-langsa.go.id/wp/sejarah-pengadilan/>, Tanggal 03 Mei 2023, Pukul 13:30.

telah ditentukan, harus pula membawa surat keterangan dari kepala desa yang menunjukkan bahwa pemohon atau penggugat adalah penduduk daerah yuridiksi (wilayah hukum) Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Apabila Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang yang telah ditentukan dan mendapat kesulitan untuk menjumpai yang bersangkutan, petugas Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa selalu meminta bantuan kepada kepala desa untuk menyampaikan surat panggilan kepada pihak-pihak tersebut.

Tata hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dengan camat kepala wilayah kecamatan yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa selalu ada komunikasi dua arah, terutama sekali dalam memberi informasi atau data-data dalam membuat laporan masing-masing. Di samping komunikasi dua arah, Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa mempunyai hubungan yang erat dengan camat kepala wilayah kecamatan dengan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dalam masalah orang-orang yang bermaksud mengajukan perkara, tapi tidak sanggup membayar biaya perkara, yang bersangkutan harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari camat kepala wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal. Dengan adanya surat keterangan tidak mampu tersebut, pemohon/penggugat dibebaskan dari biaya perkara.

- c. Instansi Departemen Agama (BP 4 Departemen Agama Kabupaten / Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan).

Tata hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dengan BP4 Telah berlangsung sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila masuk perkara perceraian sebelum diadakan sidang oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa terdahulu diajukan ke BP 4 untuk diberi nasihat supaya rukun kembali, apabila tidak dapat diselesaikan secara damai oleh BP 4 dikeluarkan surat keterangan, bahwa perkara yang dikirim oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tidak dapat diselesaikan secara damai setelah menerima surat keterangan tidak

dapat didamaikan dari BP 4 barulah Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa mengadakan sidang dalam perkara tersebut untuk penyelesaian lebih lanjut. Tata hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dengan kantor urusan agama kecamatan yang berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 semakin bertambah, karena setiap orang yang menikah di kantor Urusan Agama Kecamatan, kutipan surat nikah harus dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa 1 exemplar dan begitu juga S.K.T 3.

Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa harus dikirim satu exemplar ke kantor Urusan Agama kecamatan tempat yang bersangkutan berdomilisi. Dan orang yang telah bercerai pada Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa harus pergi ke kantor Urusan Agama Kecamatan untuk memperoleh surat cerai. Pada tahun 1957 Pemerintah Republik Indonesia membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 99) yang menggantikan peraturan pemerintah No. 29 tahun 1957.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka dibentuklah Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan dan Timur yang daerah hukum dan kedudukannya sama seperti Pengadilan Negeri, kecuali itu di Ibukota Propinsi di adakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama. Nampak Pengadilan Agama di Indonesia dibentuk dalam suasana yang berbeda. Pengadilan Agama di Jawa Madura dan di daerah Kalimantan Selatan serta Timur lahir dan tumbuh dalam suasana kolonial, sedang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar kedua daerah tersebut lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Perbedaan suasana pertumbuhan, sejarah

pembentukan dan perkembangannya, menyebabkan nama, wewenang dan susunannya berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>131</sup>

Perbedaan nama Pengadilan Agama tersebut di atas akhir-akhir ini disamakan dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 sub b, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selanjutnya ditegaskan lagi oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980, bahwa ketiga macam lembaga peradilan Agama tersebut disatukan namanya yaitu Pengadilan Agama untuk tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding. Sekalipun nama lembaganya telah disamakan, tetapi segi kekuasaannya masih terdapat perbedaan masing-masing masih tunduk pada aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan tersebut di atas, demikian pula halnya dengan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura mengikuti aturan dalam PP No. 45 Tahun 1957.

Menyisipkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berada di luar Jawa dan Madura, umumnya yang ada di daerah Istimewa Aceh dan khususnya lagi di Kota Langsa. Mahkamah Syar'iyah Langsa dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 73) bersamaan dengan pembentukan Pengadilan Agama tingkat banding dan tingkat pertama lainnya dalam daerah Istimewa Aceh. Kemudian peraturan pemerintah tersebut dicabut kembali dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 99) untuk keseragaman dasar hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di seluruh Indonesia.

Setelah penyerahan kedaulatan, Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa bersama dengan Mahkamah Syar'iyah lainnya di daerah Istimewa Aceh yang diorganisir oleh pusat dan langsung dibawah Kementerian Agama dengan status tidak menentu, maka oleh sebab rakyat Aceh mendesak pemerintah supaya mengeluarkan suatu peraturan terhadap Mahkamah Syar'iyah yang berada di

---

<sup>131</sup> Sejarah Pengadilan, diakses melalui <https://ms-langsa.go.id/wp/sejarah-pengadilan/>, Tanggal 03 Mei 2023, Pukul 15:00.

Aceh. Oleh karena desakan rakyat Aceh tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1957 khusus pembentukan Mahkamah Syar'iyah untuk daerah Istimewa Aceh. Kemudian PP No. 29 Tahun 1957 tersebut dicabut kembali dan diganti dengan PP No. 45 Tahun 1957 yang menetapkan pembentukan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Jika dilihat dari historis pembentukan Mahkamah Syariyah Aceh pada umumnya dan Langsa khususnya, maka peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1957 atau peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 bukanlah merupakan landasan dasar terbentuknya Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama tersebut. Karena dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 disebabkan terpaksa yaitu karena ada desakan dari rakyat Aceh untuk mempertahankan Mahkamah Syariyah yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka yang telah berabad-abad lamanya.

Kendatipun kedua Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkannya dan diberikan kepada Aceh secara terpaksa disebabkan atas desakan rakyat Aceh pada umumnya dan Kota Langsa khususnya, namun kedua peraturan pemerintah tersebut tetap dijadikan sebagai dasar hukum terbentuk dan berdirinya Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Langsa. Setelah berlakunya PP No. 45 Tahun 1957 khusus bagi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tetap berjalan dengan baik dan tidak kaku walaupun diliputi oleh tenaga hakim dan pegawai yang sangat minim dan kondisi fisik/ sarana perlengkapan yang sederhana. Terutama sarana gedung/balai sidang masih berstatus menumpang pada kantor Departemen Agama kabupaten Aceh Timur, kemudian pada tahun 1973 Kantor Departemen Agama diadakan perombakan untuk membangun gedung baru, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah KotaLangsa pindah tempat dengan menyewa sebuah toko di jalan T. Umar.

Setelah pembangunan kantor Departemen Agama selesai, Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa kembali menumpang untuk kedua kalinya pada sisa kantor lama bekas dapur rumah Jawatan Kereta Api. Keadaan yang demikian berlangsung sampai pertengahan tahun 1977, kemudian dengan terealisasinya

untuk pembangunan gedung sendiri, Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa pindah lagi dengan menempati sebuah rumah di jalan Ahmad Yani hingga selesai pembangunan gedung tersebut pada pertengahan tahun 1978.<sup>132</sup>

Setelah melalui dan merintang berbagai macam rintangan-rintangan dan tangan dalam proses mempertahankan apa yang telah diwariskan oleh nenek yang rakyat Aceh (Mahkamah Syar'iyah) Kota Langsa khususnya melakukan terhadap pemerintah hingga dikeluarkan PP No. 29 tahun 1957 dan PP 45 Tahun 1957 untuk ketetapan status Pengadilan Agama di daerah Aceh, khususnya mengenai Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa mengenai masalah tempat sarana gedung/balai sidang yang masih menumpang dan berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, akhirnya berkat kerja sama dan kebijaksanaan pemda setempat Pengadilan Agama tersebut memiliki gedung/kantor sendiri. Letak kantor Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa,

Mahkamah Syar'iyah Langsa pada awalnya di jalan Prof. A. Majid Ibrahim di desa Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Kemudian berpindah kealamat Jalan TM Bahrum, desa Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa Dengan letak kantornya yang sangat strategis, memiliki banyak fasilitas, halaman yang luas dan mudah dijangkau membuat masyarakat Kota Langsa tidak merasa kesulitan datang kesana daJam setiap ingin menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi dan menghajati kepada penyelesaiannya.

Dalam menampung dan menerima berbagai kasus yang diadakan serta dalam usaha proses penyelesaiannya, Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa sebagaimana Pengadilan Agama di daerah lainnya mempunyai batas wilayah wewenang kekuasaan ya. Dengan kata lain Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa hanya menampung dan menyelesaikan semua kasus perkara yang terjadi di wilayah hukum kekuasaannya saja yaitu Kota Langsa. Selain dari dalam wilayah Kota Langsa. Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tidak ada hak dan wewenang untuk menangani dan memprosesnya serta menyelesaikannya.

---

<sup>132</sup> Sejarah Pegadilan, diakses melalui <https://ms-langsa.go.id/wp/sejarah-pengadilan/>, Tanggal 03 Mei 2023, Pukul 15:30.

## 7. Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Mahkamah Syar'iyah Langsa terletak di Kota Langsa, salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa merupakan kota yang menerapkan Syari'at Islam sebagai hukum. Kota Langsa berada lebih kurang 400 km dari kota Banda Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus kota Administratif sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 64 Tahun 1991 tentang pembentukan kota Administratif Langsa. Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner/makanan, dan kota wisata.

Mayoritas penduduk yang ada di kota Langsa adalah suku Aceh, suku Jawa, suku Melayu, suku Batak, dan suku Tionghoa. Bahasa yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa adalah bahasa Aceh. Bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa ibu, sebagai bahasa bisnis, sekolah, pemerintah, universitas, dan kantor.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syari'at Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Budha kebanyakan dianut oleh komunitas warga Tionghoa (China). Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi kota Langsa sangat dekat dengan Medan, kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menetapkan kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 KM<sup>2</sup>, yang terletak pada posisi antara 04° 24' 35,68'' – 04° 33' 47,03'' Lintang Utara dan 97° 53' 14,59'' – 98° 04' 42,16'' Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0 – 25 m di atas permukaan laut serta mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| Utara   | : Selat Malaka                                 |
| Selatan | : Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang         |
| Barat   | : Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur |
| Timur   | : Selat Malaka                                 |

Kota Langsa terdiri dari 5 Kecamatan diantaranya :

Langsa Timur, yang terdiri dari 16 Gampong / Kelurahan yaitu : Alue Merbau, Alue Pineung, Alue Pineung Timue, Buket Meutuah, Buket Medang Ara, Buket Pulo, Cinta Raja, Buket Rata, Kapa, Matang Cengai, Matang Panyang, Matang Seutui, Seunebok Antara, Simpang Wie, Sukarejo, dan Sungai Lueng.

Langsa Kota, terdiri dari 10 Gampong / Kelurahan yaitu : Alue Beurawe, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Tengoh, Paya Bujok Blang Pase, Peukan Langsa, dan Tualang Teungoh.

Langsa Lama, terdiri dari 15 Gampong / Kelurahan yaitu : Asam Peutik, Baroh Langsa Lama, Batee Puteh, Meurandeh, Meurandeh Aceh, Meurandeh Dayah, Meurandeh Teungah, Pondok Kemuning, Pondok Pabrik, Seulalah, Seulalah Baru, Sidodadi, Sidorejo, Gampong Baro, dan Sukajadi Kebun Ireng.

Langsa Baro, terdiri dari 12 Gampong / Kelurahan yaitu : ALue Dua, Alue Dua Bakaran Batee, Birem Puntong, Geudubang Aceh, Geudubang Jawa, Karang Anyar, Lengkong, Paya Bujok Seulumak, Paya Bujok Tunong, Timbang Langsa, Pondok Kelapa dan Sukajadi Makmur.

Langsa Barat, terdiri dari 12 Gampong / Kelurahan yaitu : Kuala Langsa, Lhok Banie, Matang Seulimeng, Paya Bujok Beuramoe, Paya Bujok Teungoh, Seuriget, Simpang Lhe, Sungai Pauh, Sungai Pauh Firdaus, Sungai Pauh Pusaka, Sungai Pauh Tanjong, dan Telaga Tujuh.

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam. Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa merupakan lembaga peradilan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum kota Langsa sebagai peradilan tingkat pertama.

Mahkamah Syar'iyah dibentuk melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Adapun moto Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa adalah MANTAP yakni "Melayani, Amanah, Netral, Transparan, Akuntabel dan Profesional". Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa memiliki visi dan misi sebagai berikut:<sup>133</sup>

1. Visi

- a. Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yang agung.

2. Misi

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
  - b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
  - c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
  - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
- Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Dalam menjalankan tugasnya.

Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dalam menjalankan tugasnya memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya yaitu:<sup>134</sup>

1. Tugas pokok

Tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa adalah mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di tingkat pertama dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.

2. Fungsi

Adapun fungsi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi peradilan di mana Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yang merupakan salah satu pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk

---

<sup>133</sup> Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, diakses melalui <https://ms-langsa.go.id/wp/visi-dan-misi/>, tanggal 04 Mei 2023, Pukul 15:50.

<sup>134</sup> Tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, diakses melalui <https://ms-langsa.go.id/wp/tugas-pokok-dan-fungsi/#>, tanggal 04 Mei 2023, Pukul 16:00.

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatif).

- b. Fungsi administrasi yang mana Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
  - c. Fungsi nasehat dan pembinaan yang mana Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa berfungsi dan berwenang memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan Isbat kesaksial rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriah.
  - d. Fungsi pengawasan di mana Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturinya.
1. Keadaan Perkara di Mahkamah Syar'iyah Langsa.  
Perkara yang masuk pada Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2022 sebanyak 464 perkara dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 1**  
**Jenis Perkara yang Masuk Tahun 2022**

| No. | Jenis Perkara                       | Diterima |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 1.  | Dispensasi Nikah                    | 22       |
| 2.  | Cerai Talak                         | 75       |
| 3.  | Cerai Gugat                         | 251      |
| 4.  | Harta Bersama                       | 2        |
| 5.  | Pemeliharaan Anak                   | 5        |
| 6.  | Perwalian                           | 18       |
| 7.  | Penunjukkan Orang Lain Sebagai Wali | 2        |

|     |                   |     |
|-----|-------------------|-----|
| 8.  | Isbat Nikah       | 25  |
| 9.  | Wali ‘Adhal       | 2   |
| 10. | Kewarisan         | 3   |
| 11. | Hibah             | 1   |
| 12. | P3HP              | 55  |
| 13. | Pengangkatan Anak | 1   |
| 14. | Lainnya           | 1   |
| 15. | Jumlah            | 464 |

Penyelesaian perkara pada Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa tahun 2022 sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) perkara.

## 2. Struktur Organisasi

Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa sebagai salah satu Badan Peradilan Negara yang menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok : menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing;
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya;

- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum;
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Adapun Susunan Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa terdiri dari:

- a. Ketua sebagai unsur pimpinan;
- b. Hakim sebagai Pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman;
- c. Kepaniteraan, yang dipimpin oleh Panitera sebagai pelaksana administrasi perkara dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
  - 1) Seorang Panitera;
  - 2) 4 (empat) orang Panitera Muda, yaitu :
    - a. Panitera Muda Jinayah;
    - b. Panitera Muda Hukum;
    - c. Panitera Muda Gugatan;
    - d. Panitera Muda Permohonan;

- d. Jurusita untuk membantu kelancaran pelaksanaan persidangan Pengadilan dan berfungsi sebagai penegak upaya paksa yang secara administratif bertanggungjawab kepada dan berada dibawah koordinasi Panitera.
- e. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Subbagian, yaitu:
  - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - 2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;

Adapun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Ketua, Wakil Ketua, Kepaniteraan, Pejabat Kepaniteraan, Fungsional Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretariatan adalah sebagai berikut:

- a. Ketua

Ketua sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan sedangkan Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- b. Wakil Ketua

Wakil Ketua dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua dalam hal melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.
- c. Hakim

Hakim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses penyelesaian sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua dalam menyusun Program Kerja jangka pendek dan jangka panjang, serta melaksanakan pengawasan Bidang Bindalmin atas perintah Ketua.
- d. Kepaniteraan/Panitera

Panitera bertugas sebagai pelaksana pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Adapun Fungsinya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- 5) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- 6) Pelaksanaan mediasi.
- 7) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

e. Panitera Muda Jinayah

Panitera Muda Jinayat mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan Fungsi :

- 1) Menyusun program Kepaniteraan Jinayah dan menentukan waktu pelaksanaannya dengan berkoordinasi dengan Panitera.
- 2) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di Kepaniteraan Jinayah.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara Jinayah.
- 4) Melaksanakan registrasi perkara Jinayah.
- 5) Menerima permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada Pemohon.
- 6) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua.
- 7) Melaksanakan penyiapan penunjukan hakim pengawas dalam perkara jinayah.

- 8) Melaksanakan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
  - 9) Melaksanakan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
  - 10) Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  - 11) Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
  - 12) Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
  - 13) Melaksanakan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara Jinayah.
  - 14) Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  - 15) Melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Agung.
  - 16) Melaksanakan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
  - 17) Melaksanakan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
  - 18) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
  - 19) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - 20) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
  - 21) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
  - 22) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- f. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum bertugas sebagai pelaksana pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- 3) Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Kementerian Agama.
- 4) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- 5) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- 6) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
- 7) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- 8) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

g. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan bertugas sebagai pelaksana administrasi perkara dibidang gugatan dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan.
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan.
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama.
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- 6) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan.

- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  - 8) Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali.
  - 9) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.
  - 10) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
  - 11) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
  - 12) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - 13) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
  - 14) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
  - 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- h. Panitera Muda Permohonan
- Panitera Muda Permohonan tugasnya adalah melaksanakan administrasi perkara dibidang permohonan dengan fungsi sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara Permohonan.
  - 2) Pelaksanaan registrasi perkara permohonan.
  - 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama.
  - 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
  - 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
  - 6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan.

- 7) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan.
- 8) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali.
- 9) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung.
- 10) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 11) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- 12) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

i. Jurusita

Jurusita Pengganti Tugasnya adalah memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak.
- 2) Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak.
- 3) Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi.
- 4) Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara.
- 5) Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

j. Kesekretariatan/Sekretaris

Sekretaris tugasnya adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama dengan Fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.

- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
  - 3) Pelaksanaan urusan keuangan.
  - 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
  - 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
  - 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan.
  - 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama.
- k. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan bertugas untuk Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- l. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
- Kepala sub bagian kepegawaian, organisasi, dan tata laksana bertanggung jawab atas Segala keperluan yang menyangkut dengan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

## 5. Akreditasi Penjamin Mutu

Sudah tersedia Posbakum juga sidang keliling atau pelayanan terpadu di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Mahkamah Syar'iyah Langsa bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layana bantuan hukum keapda Pemohon Bantuan Hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, dan pemberian rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat khusus untuk perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Sedangkan untuk perkara prodeo pada Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tahun 2022 telah dialokasikan dana dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan Dipa 1 sebesar Rp. 3.796.655.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam

Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Dipa 4 sebesar Rp. 70.475.000 (Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

#### 6. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di wilayah Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa adalah berjumlah yaitu 28 orang, hakim dan pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 18 orang dan tenaga honorer sebanyak 10 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 2**  
**Data Hakim dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2022**

| No. | Nama / NIP                             | Jabatan                       | Pendidikan |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.  | T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.        | Ketua                         | S2         |
| 2.  | Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I.        | Wakil Ketua                   | S2         |
| 3.  | Ibnu Rusydi, Lc.                       | Hakim                         | S1         |
| 4.  | Anny Suryani, S. Ag.                   | Panitera                      | S1         |
| 5.  | Rasyadi, S.H.                          | Panitera Muda<br>Jinayah      | S1         |
| 6.  | Ir. Athiatun Zakiah, S.H.              | Panitera Muda<br>Hukum        | S1         |
| 7.  | Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I.,<br>M.H. | Panitera Muda<br>Gugatan      | S2         |
| 8.  | Iqbal, S.H.I., M.H.                    | Panitera Muda<br>Permohonan   | S2         |
| 9.  | Muhammad Rijal, A. Md.                 | Juru Sita                     | D3         |
| 10. | Taufiek Ganeis Hidayat, S.H.           | Staf Panitera Muda<br>Hukum   | S1         |
| 11. | Nurhakimah, S.H.                       | Staf Panitera Muda<br>Hukum   | S1         |
| 12. | Risky Putri, A.Md.                     | Staf Panitera Muda<br>Jinayat | D3         |

|     |                                  |                                                                   |    |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 13. | Amelia Susanti, A. Md.           | Staf Panitera Muda<br>Gugatan                                     | D3 |
| 14. | Azhari, S.H.                     | Sekretaris                                                        | S1 |
| 15. | Hayati Ayu Miko, S.E.            | Kasubag Umum<br>dan Keuangan                                      | S1 |
| 16. | Fadhlyansyah, A.Md.              | Kasubag Bagian<br>Kepegawaian,<br>Organisasi, dan<br>Tata Laksana | D3 |
| 17. | Muhammad Faizal Ashar,<br>S.Kom. | Pranata Komputer<br>Ahli Pertama                                  | S1 |
| 18. | Sri Wahyuni Lubis, A.Md.         | Arsiparis Terampil/<br>Pelaksana                                  | D3 |

**Tabel.3**  
**Daftar Tenaga Honorer**

| No. | Nama                 | Jabatan                    |
|-----|----------------------|----------------------------|
| 1.  | Reno Abdi Brutu      | Pramubakti Kesekretariatan |
| 2.  | Akmal Maulana, S.H.  | Petugas PTSP               |
| 3.  | Mhd. Ibrahim, S.T.   | Staff IT                   |
| 4.  | Desi Mulyati, S.H.I. | Petugas PTSP               |
| 5.  | Melisa Holay, S.E.   | Petugas PTSP               |
| 6.  | Arif Mukhsinin, S.H. | Petugas Kebersihan         |
| 7.  | Muhammad Aidul Fitri | Petugas Keamanan           |
| 8.  | Khairul Fuadi, S.Pd. | Petugas Keamanan           |
| 9.  | Jerry Shella Pratama | Pengemudi                  |
| 10. | Armia                | Petugas Kebersihan         |

**Tabel.4**  
**Jumlah SDM berdasarkan Pangkat/Golongan**

| No. | Pangkat               | Golongan | Jumlah  |
|-----|-----------------------|----------|---------|
| 1.  | Pembina               | IV a     | 2 Orang |
| 2.  | Penata Tingkat I      | III d    | 4 Orang |
| 3.  | Penata                | III c    | 3 Orang |
| 4.  | Penata Muda Tingkat I | III b    | 2 Orang |
| 5.  | Penata Muda           | III a    | 4 Orang |
| 6.  | Pengatur              | II c     | 3 Orang |

## **B. Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa**

Isbat nikah berperan sebagai pengesahan perkawinan, namun tidak berarti perkawinan yang telah dilaksanakan oleh pasangan suami istri sebelumnya tidak sah sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Isbat nikah adalah proses hukum yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri di Mahkamah Syar'iyah, agar perkawinan yang sebelumnya tidak dicatat yang telah sah menurut hukum agama, kemudian menjadi perkawinan dicatat secara hukum negara.<sup>135</sup>

### **1. Prosedur penanganan perkara permohonan Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa.**

Prosedur yang harus dilalui oleh pihak yang ingin berperkara di Mahkamah Syar'iyah kota Langsa, khususnya dalam perkara isbat nikah adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa. Pemohon dapat meminta syarat permohonan isbat nikah kepada petugas PTSP meja 1, kemudian pemohon dapat melengkapi syarat administrasi dan membuat surat permohonan. Surat permohonan dapat dibuat sendiri atau meminta bantuan ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

---

<sup>135</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 272.

yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa secara gratis. Surat permohonan dibuat sebanyak 6 (enam) rangkap. Kemudian diserahkan kepada petugas PTSP meja 3 dengan melampirkan persyaratan berupa :

- 1) KTP / identitas yang masih berlaku
  - 2) Surat keterangan tidak tercatat dalam register perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan.
  - 3) Kutipan Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang jika salah satu atau kedua belah pihak telah meninggal dunia.
  - 4) Bagi pemohon yang memiliki pasangan sebelumnya harus melampirkan Akta Cerai atau Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian pasangan sebelumnya dan bila memiliki anak dari perkawinan sebelumnya maka dimasukkan sebagai pihak termohon sehingga perkaranya menjadi perkara contentious.
  - 5) Bagi pemohon yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo yang diajukan bersama-sama dengan permohonan, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa / lurah dan diketahui oleh camat.
- b. Setelah permohonan diserahkan ke petugas Meja 3, pemohon kemudian membayar panjar biaya perkara sesuai perhitungan taksiran yang dibuat oleh petugas Meja 3 melalui bank.
  - c. Setelah perkara terdaftar, Mahkamah syar'iyah akan mengumumkan selama 14 hari bahwa ada pemohon yang bermohon pengesahan nikah/isbat nikah.
  - d. Mahkamah syar'iyah memeriksa permohonan pemohon dalam sidang dengan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon yang mengetahui tentang pernikahan pemohon, di antaranya, tempat menikah, waktu menikah, wali nikah, saksi nikah, mahar, serta hal-hal yang terkait halangan pernikahan.
  - e. Pengadilan Agama memutus perkara dan mengeluarkan putusan atau penetapan.

2. Deskripsi perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa sepanjang tahun 2022.

Gambaran tentang perkara permohonan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa sepanjang tahun 2022 penulis deskripsikan dalam beberapa kategori yaitu, jumlah permohonan penetapan isbat nikah, jumlah perkara isbat nikah berdasarkan jenis perkara, bentuk penyelesaian akhir perkara permohonan isbat nikah, data isbat nikah berdasar interval perkawinan dan pengajuan isbat nikah di bawah 5 tahun, data isbat nikah berdasarkan alasan tidak tercatat, data isbat nikah berdasarkan status saat pelaksanaan perkawinan.

**Tabel. 5**

**Data tentang jumlah permohonan dan putusan / Isbat nikah  
di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tahun 2022**

| <b>No.</b> | <b>Bulan</b> | <b>Permohonan Masuk</b> |
|------------|--------------|-------------------------|
| 1.         | Januari      | 3                       |
| 2.         | Februari     | 1                       |
| 3.         | Maret        | 1                       |
| 4.         | April        | 0                       |
| 5.         | Mei          | 1                       |
| 6.         | Juni         | 1                       |
| 7.         | Juli         | 1                       |
| 8.         | Agustus      | 4                       |
| 9.         | September    | 5                       |
| 10.        | Oktober      | 4                       |
| 11.        | November     | 3                       |
| 12.        | Desember     | 1                       |
| Jumlah     |              | 25                      |

Tabel 5 di atas menunjukkan tentang fluktuasi jumlah perkara permohonan isbat nikah sepanjang tahun 2022 di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Perkara permohonan tertinggi terjadi di bulan september yakni sebanyak 5 perkara. Seluruh permohonan yang masuk setiap bulannya selesai pada tahun yang sama sehingga tidak ada perkara yang berpindah ke tahun berikutnya. Dari 25 perkara yang masuk di sepanjang tahun 2022 terdapat 22 perkara volunteir dan 3 perkara contentious.

Mengenai bentuk penyelesaian akhir perkara permohonan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa sepanjang tahun 2022 digambarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Bentuk penyelesaian akhir perkara permohonan Isbat Nikah di**  
**Mahkamah Syar'iyah Langsa sepanjang tahun 2022**

| No.    | Bulan     | Permohonan<br>Masuk | Dikabulkan | Ditolak | Dicabut |
|--------|-----------|---------------------|------------|---------|---------|
| 1.     | Januari   | 3                   | 3          |         |         |
| 2.     | Februari  | 1                   | 1          |         |         |
| 3.     | Maret     | 1                   |            |         | 1       |
| 4.     | April     | 0                   |            |         |         |
| 5.     | Mei       | 1                   | 1          |         |         |
| 6.     | Juni      | 1                   | 1          |         |         |
| 7.     | Juli      | 1                   | 1          |         |         |
| 8.     | Agustus   | 4                   | 4          |         |         |
| 9.     | September | 5                   | 4          |         | 1       |
| 10.    | Oktober   | 4                   | 2          |         | 2       |
| 11.    | November  | 3                   | 1          | 1       | 1       |
| 12.    | Desember  | 1                   |            | 1       |         |
| Jumlah |           | 25                  | 18         | 2       | 5       |

Setiap perkara yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Langsa harus diselesaikan dengan hasil akhir yang jelas. Berdasarkan data tabel 6 diketahui bahwa dari jumlah 25 perkara isbat nikah yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2022, setelah melalui tahapan persidangan hasil akhirnya ada 3 bentuk yaitu diterima atau dikabulkan, tidak dapat diterima atau ditolak, dan perkara di cabut oleh pemohon. Dari total 25 perkara 18 perkara permohonan diterima atau dikabulkan, 2 perkara tidak dapat diterima atau ditolak, dan 5 perkara dicabut oleh pemohon.

Perkawinan tidak tercatat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selalu disertai dengan latar belakang alasan oleh masing-masing mereka yang melakukannya. Alasan yang dikemukakan dalam permohonan isbat nikah yang diajukan dan diproses di Mahkamah Syar'iyah Langsa sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7**  
**Alasan yang dikemukakan dalam permohonan isbat nikah**  
**di Mahkamah Syar'iyah Langsa sepanjang tahun 2022**

| No. | Nomor Perkara        | Status                  | Putusan    |
|-----|----------------------|-------------------------|------------|
| 1.  | 6/Pdt.P/2022/MS.Lgs  | Istri belum cukup umur  | Dikabulkan |
| 2.  | 31/Pdt.G/2022/MS.Lgs | Kelalaian sendiri       | Dikabulkan |
| 3.  | 12/Pdt.P/2022/MS.Lgs | Tidak memiliki biaya    | Dikabulkan |
| 4.  | 55/Pdt.G/2022/MS.Lgs | Kelalaian sendiri       | Dikabulkan |
| 5.  | 27/Pdt.P/2022/MS.Lgs | Kelalaian sendiri       | Dicabut    |
| 6.  | 40/Pdt.P/2022/MS.Lgs | Kelalaian sendiri       | Dikabulkan |
| 7.  | 49/Pdt.P/2022/MS.Lgs | Tidak memiliki biaya    | Dikabulkan |
| 8.  | 61/Pdt.P/2022/MS.Lgs | Tidak memiliki biaya    | Dikabulkan |
| 9.  | 64/Pdt.P/2022/MS.Lgs | Kelalaian sendiri       | Dikabulkan |
| 10. | 65/Pdt.P/2022/MS.Lgs | Aceh dalam masa konflik | Dikabulkan |
| 11. | 66/Pdt.P/2022/MS.Lgs | Kelalaian sendiri       | Dikabulkan |

|     |                       |                         |                      |
|-----|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 12. | 76/Pdt.P/2022/MS.Lgs  | Aceh dalam masa konflik | Dikabulkan           |
| 13. | 78/Pdt.P/2022/MS.Lgs  | -                       | Dicabut              |
| 14. | 82/Pdt.P/2022/MS.Lgs  | Kelalaian sendiri       | Dikabulkan           |
| 15. | 89/Pdt.P/2022/MS.Lgs  | Istri belum cukup umur  | Dikabulkan           |
| 16. | 90/Pdt.P/2022/MS.Lgs  | Kelalaian sendiri       | Dikabulkan           |
| 17. | 93/Pdt.P/2022/MS.Lgs  | Kelalaian sendiri       | Dikabulkan           |
| 18. | 96/Pdt.P/2022/MS.Lgs  | Aceh dalam masa konflik | Dicabut              |
| 19. | 98/Pdt.P/2022/MS.Lgs  | Kelalaian sendiri       | Dikabulkan           |
| 20. | 100/Pdt.P/2022/MS.Lgs | Poligami                | Dicabut              |
| 21. | 101/Pdt.P/2022/MS.Lgs | Kelalaian sendiri       | Dikabulkan           |
| 22. | 105/Pdt.P/2022/MS.Lgs | Kelalaian sendiri       | Dicabut              |
| 23. | 321/Pdt.G/2022/MS.Lgs | Poligami                | Tidak dapat diterima |
| 24. | 113/Pdt.P/2022/MS.Lgs | Kelalaian sendiri       | Dikabulkan           |
| 25. | 114/Pdt.P/2022/MS.Lgs | Kelalaian sendiri       | Tidak dapat diterima |

Sesuai dengan tabel 7 di atas dapat diuraikan bahwa perkara isbat nikah yang diajukan dan di proses di Mahkamah Syar'iyah Langsa sepanjang tahun 2022, terdapat berbagai macam alasan, alasan pertama ialah karena pernikahan tersebut tidak direstui oleh orang tua pihak suami, terdapat 15 perkara yang mengajukan isbat karena kelalaian sendiri, alasan karena tidak memiliki biaya sebanyak 3 perkara, untuk meminimalisir pengeluaran dan agar tidak menjadi fitnah maka pasangan suami istri tersebut lebih memilih untuk melakukan nikah siri, kemudian alasan aceh sedang dalam masa konflik pada saat pernikahan berlangsung sebanyak 3 perkara, kemudian alasan pemohon belum cukup umur sebanyak 2 perkara, dan Isbat nikah poligami sebanyak 2 perkara.

Semua bentuk alasan yang menjadi latar belakang tidak mencatatkan perkawinan yang dinyatakan dalam permohonan isbat nikah, harusnya dapat dibuktikan dalam pelaksanaan sidang pembuktian. Pembuktian kebenaran alasan tentang latar belakang tersebut penting karena merupakan bagian dari dalil positif dalam permohonan. Beban pembuktian terhadap alasan latar belakang perkawinan tidak dicatatkan yang dikemukakan dalam permohonan sebagai bentuk efek jera bagi masyarakat yang cenderung meremehkan aturan hukum pencatatan perkawinan.

Setiap permohonan isbat nikah yang telah diajukan dan didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Langsa telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Langsa selama 14 (empat belas hari) dan selama tenggang waktu tersebut diharapkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut. Kemudian setelah 14 hari persidangan telah ditetapkan dan para pemohon datang menghadap ke persidangan, dan pemohon membacakan surat permohonan juga maksud dan tujuannya dengan kelengkapan administrasi berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan berkas pendukung lainnya jika diperlukan.

Dalam persidangan para pemohon juga harus menghadirkan dua orang saksi untuk memberikan kesaksian. Setelah proses pembacaan surat permohonan dan kesaksian maka hakim akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon dan memberikan putusan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan pemohon dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'.

Jika diketahui bahwa antara para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam Agama Islam dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 18 dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan jika pernikahan sudah memenuhi ketentuan tersebut maka majlis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan.

### **C. Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang Isbat Nikah Tinjauan Teori Kepastian Hukum.**

Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa Putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).<sup>136</sup>

Aspek yuridis merupakan aspek yang paling utama dengan berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada manfaatnya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.<sup>137</sup> Secara yuridis dalam pelaksanaan isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa :

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - f. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - g. Hilangnya Akta Nikah;
  - h. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - i. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
  - j. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>136</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 126.

<sup>137</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim...*, h. 127.

Oleh karena itu hakim Mahkamah Syar'iyah langsung bersandar pada ketentuan tersebut di atas menerima perkara Isbat Nikah serta melakukan penetapannya berpedoman pada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1), dinyatakan bahwa : “Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.<sup>138</sup>

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara khususnya pada perkara isbat nikah, Hakim harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi, serta ijtihad ulama pada nilai-nilai filsafat hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam. Nilai-nilai dalam filsafat hukum Islam, yaitu : satu, *nilai keimanan*, dua, *nilai kepastian hukum*, tiga, *nilai keadilan*, empat, *keseimbangan*, lima, *nilai kemanfaatan dan kemaslahatan*, enam, *nilai kebebasan dan sukarela*, dan tujuh, *nilai musyawarah*. Nilai-nilai ini merupakan ikatan yang sangat kuat atau tali temali yang kokoh dalam perkawinan Islam.<sup>139</sup>

Mengenai perkara isbat nikah dasar pertimbangan hakim adalah pada fakta-fakta dipersidangan yang meyakinkan hakim bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan didukung bukti administrasi dan keterangan para saksi, akan tetapi secara pencatatan perkawinan menurut hukum Negara belum dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 4 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan dan

---

<sup>138</sup> Armalina, Ardiana Hidayah, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah*, Vol. 18 No. 1, 2020, h. 29.

<sup>139</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan, Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), h. 31.

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum untuk mewujudkan upaya keadilan, sedangkan bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakkan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan, karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik agar seorang mendapatkan kepastian hukum.<sup>140</sup> Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan. Dengan adanya alat bukti tertulis ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat dikemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sahih dalam Pengadilan Agama.<sup>141</sup>

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek yang timbul dari aspek perkawinan.<sup>142</sup>

Perkara permohonan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa telah di deskripsikan pada sub bab sebelumnya. Berdasarkan deskripsi perkara tersebut dapat dikemukakan bahwa sepanjang tahun 2022 Mahkamah Syar'iyah Langsa

---

<sup>140</sup> Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 123.

<sup>141</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta : Visimedia, 2007), h. 57.

<sup>142</sup> Isti Astuti Savitri, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, h. 28.

telah menangani banyak perkara permohonan isbat nikah. Apabila dikaitkan dengan jenis perkara yaitu *volunteir* dan *contentious*, perkara *volunteir* merupakan jenis perkara tertinggi dari perkara permohonan isbat nikah. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat yang telah melakukan perkawinan siri terhadap pentingnya legalitas hukum perkawinan dari negara meningkat. Indikator tingginya kesadaran mereka terhadap pentingnya legalitas hukum perkawinan, juga ditunjukkan dengan keseriusannya dalam membuktikan dalil permohonan mereka dalam persidangan, hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah menyadari pentingnya pencatatan perkawinan dalam kehidupan berumah tangga.

Alasan tidak tercatatnya perkawinan karena kelalaian sendiri, Aceh dalam masa konflik dan beberapa alasan relevan lainnya memerlukan pembuktian terkait dengan alasan tersebut, pembuktian dapat dilakukan dengan menghadirkan dua orang saksi, hal tersebut penting dilakukan untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum. Tidak mencatatkan pernikahannya merupakan bentuk kelalaian yang seharusnya dijatuhi sanksi hukum.

Ketika mengabulkan permohonan isbat tersebut hakim mempertimbangkan bahwa alasan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam maupun adat yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan alasan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan yang tertera dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam poin e disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan karena perkawinan tersebut tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut No. 1 tahun 1974 dimana pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 berbunyi :

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

g. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

- h. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- i. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- j. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- k. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- l. Yang mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”

Dan pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi :

“Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal 4 Undang-undang ini.”

Menurut T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H, Hakim dan Ketua Mahkamah Syar’iyah Langsa mengatakan bahwa :

“Pada prinsipnya secara normatif beberapa sebab isbat nikah yang dapat diisbatkan sesuai dengan ketentuan KHI pasal 7 ayat (3) adalah pernikahan yang terjadi tahun 1974, di daerah konflik, atau di daerah yang fasilitas untuk melaksanakan pernikahannya minim, namun pada kenyataannya banyak alasan yang diajukan oleh masyarakat mengenai alasan mengapa tidak mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dalam teknisnya hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan yang dimohonkan isbat nikah di Mahkamah Syar’iyah Langsa selama tidak bertentangan dengan hukum syara’, hukum adat, dan peraturan perundang-undangan, maka hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut, selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan.”<sup>143</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum untuk mewujudkan upaya keadilan, sedangkan bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakkan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H, Hakim dan Ketua Mahkamah Syar’iyah Langsa, pada tanggal 05 Mei 2023.

melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Said Nurul Hadi, S.H.I, M.E.I., wakil ketua dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menyatakan bahwa :

“Apabila perkara Isbat Nikah yang dimohonkan oleh masyarakat untuk di sahkan, dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan tersebut meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kebijakan tersebut diambil karena mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi pasangan suami istri yang telah melakukan nikah dibawah tangan maupun untuk anak yang lahir dari pernikahan tersebut untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya. Dan mengenai kepastian hukum bahwa isbat nikah yang ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahannya yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, agar pernikahan tersebut berkekuatan hukum tetap”<sup>144</sup>

Hukum materil yang digunakan dalam lingkungan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan doktrin-doktrin atau teori-teori hukum baik yang dituliskan dalam naskah kitab fiqh maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.<sup>145</sup> Dalam praktiknya, para Hakim menetapkan Isbat Nikah dengan interpretasi yang beragam dengan tujuan kemaslahatan, sehingga isbat nikah dengan kondisi tertentu dapat dijadikan sebagai cara untuk menetapkan perkawinan

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Said Nurul Hadi, S.H.I, M.E.I., wakil ketua dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 05 Mei 2023.

<sup>145</sup> Susandyo Wingnyosubroto, Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), h. 126.

secara sah meskipun hal itu bukan termasuk kategori perkawinan yang dapat disahkan.

Mengenai perkara permohonan Isbat Nikah dengan alasan belum cukup umur atau dibawah umur dimana bahwa pada dasarnya pernikahan yang hendak dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur dapat diajukan ke Mahkamah Sya'iyah Langsa dengan mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah, Dispensasi nikah adalah salah satu bentuk dispensasi yang diberikan terkait penanganan dan penyelesaian perkara pernikahan di Indonesia. Tentang dispensasi kawin atau dispensasi nikah ini telah diatur sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, tujuan dispensasi nikah adalah untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan atau perkawinan secara hukum positif. Maka dari itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.

Jadi pasangan dibawah umur yang ingin menikah dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah dihadapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, namun dalam praktiknya terdapat beberapa penetapan Hakim dalam memberikan kebijakan dalam menetapkan pengesahan nikah pada pernikahan siri di bawah umur. Terdapat dua perkara permohonan isbat nikah dengan alasan salah satu pemohon masih dibawah umur yaitu perkara nomor 6/Pdt.P/2022/MS.Lgs dan perkara nomor 89/Pdt.P/2022/MS.Lgs. Keadilan yang terkandung dalam suatu putusan atau penetapan hakim sangat tergantung kepada bagaimana seorang hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara yang sedang dihadapinya. Pertimbangan yang salah akan sangat beresiko memberikan rasa ketidak adilan, karena itu pertimbangan hakim merupakan salah satu hal yang paling penting untuk memberikan putusan berisi keadilan. Pertimbangan hakim adalah landasan dasar cara berfikir atau sebuah kerangka berfikir seorang hakim dalam menganalisa hingga membuat putusan untuk sebuah perkara.

Menurut Ibnu Rusydi, Lc. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa mengatakan bahwa :

“Permohonan isbat nikah dengan alasan pemohon masih dibawah umur yang diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Langsa, jika permohonan tersebut diajukan pada saat salah satu atau kedua pemohon masih di bawah umur maka permohonan tersebut tidak dapat diterima, karena hal tersebut telah melanggar pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yang mana bagi calon mempelai yang belum mencapai umur harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa batasan usia nikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ayat (2) dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Namun jika permohonan isbat nikah tersebut diajukan ketika kedua pemohon telah cukup umur dan alasan yang digunakan adalah bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung salah satu atau keduanya masih dibawah umur, maka hakim dapat mempertimbangkan untuk mengesahkan dan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut.”<sup>146</sup>

Pada permohonan dengan nomor perkara 6/Pdt.P/2022/MS.Lgs dan perkara nomor 89/Pdt.P/2022/MS.Lgs dengan alasan salah satu pemohon masih dibawah umur, fakta-fakta yang telah muncul dan diperoleh dari hasil persidangan setiap pemohon dalam persidangan yaitu : Pertama, pernikahan antar para pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syari’at Islam dan dengan masing-masing pernikahan memiliki mas kawin, dengan disaksikan oleh ayah kandung pemohon sebagai wali nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi. Kedua, tidak ditemukannya hubungan mahram antara kedua belah pihak pemohon, tidak adanya hubungan saudara sepersususan, tidak ditemukannya adanya pelarangan nikah baik dilihat dari sisi agama maupun undang-undang, masing-masing pihak tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan, dan mereka tidak dalam masa iddah orang lain. Ketiga, pemohon pertama dan kedua selama masa perkawinannya itu telah melakukan hubungan kelamin atau dukhul. Keempat, tidak pernah ada yang memperlmasalahkan atau mempersoalkan perkawinan mereka dari pihak lain.

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Ibnu Rusydi, Lc. Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, pada tanggal 05 Mei 2023.

Kelima, terhitung dari tanggal pernikahan sampai saat ini tidak pernah sekalipun melakukan perceraian.

Berdasarkan lima fakta yang telah terungkap dalam persidangan yang tersebut diatas, hakim memberikan beberapa kesimpulan fakta hukum yang terjadi, yaitu :

1. Ketentuan yang ada pada pasal 2 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan hal itu senada dengan ketentuan hukum Islam yang tertuliskan di pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Pelaksanaan perkawinan dengan terpenuhinya setiap syarat disertai rukunnya sesuai dengan ajaran syariat Islam bisa dinyatakan bahwa itu adalah perkawinan sah menurut hukum Islam seperti yang dijelaskan dan tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Dalam lingkungan Mahkamah Syar'iyah didasari oleh ketentuan Hukum Islam yang tertera pada pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa setiap perkawinan yang tidak terdaftar itu keabsahannya bisa diberikan melalui penetapan oleh pihak pengadilan.
4. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan yang selaras dengan aturan pada Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu perlunya pendaftaran pencatatan perkawinan untuk setiap perkawinan tidak terdaftar, serta pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.

Hakim memberikan penilaian bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Jilid IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولي و شاهدين عدول

Artinya : Dalam pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat perkawinan seperti seorang wali dan dua orang saksi yang adil.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, fakta hukum yang ada, disertai dengan pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut maka hakim mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon. Hakim yang memutuskan perkara tersebut menyatakan bahwa meskipun para pemohon ketika melangsungkan pernikahan masih berada di bawah umur atau batasan usia perkawinan menurut undang-undang tidaklah termasuk dalam kategori adanya larangan perkawinan, maka selama perkawinan itu tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut undang-undang dan setiap rukun dan syarat perkawinannya terpenuhi, maka permohonan pengesahan nikah tersebut dapat dikabulkan.

Proses penggalan hukum yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dilakukan melalui berbagai cara, bisa dimulai dengan penganalogian kasus yang dihadapi terhadap perkara yang memiliki kemiripan ataupun terhadap kasus yang serupa atau sejenis, kemudian melalui tolak ukur tertentu yang kemudian akan digunakan sebagai patokan dasar ketika memberikan putusan, dan lebih penting lagi hakim senantiasa memperhatikan tentang nilai sosiokultural serta nilai-nilai keadilan yang ada dan hidup juga berkembang didalam kehidupan masyarakat setempat. Penanganan suatu perkara sepenuhnya berada di tangan seorang hakim, apakah dia akan menyelesaikan kasus tersebut melalui cara interpretasi ataupun analogi.

Setelah kasus tersebut diselesaikan, maka dikemudian hari putusan tersebut akan teruji oleh masyarakat apakah putusan itu dirasakan mengandung nilai keadilan ataupun malah sebaliknya. Penerapan suatu putusan baik itu melalui penafsiran hakim atau dengan cara analogi satu kasus dengan kasus lain akan terus terulang kembali karena tuntutan untuk senantiasa mewujudkan nilai keadilan yang memiliki kepastian hukum.

Permohonan pengesahan nikah perkawinan dibawah umur yang tertera pada putusan No. 6/Pdt.P/2022/MS.Lgs dan No. 89/Pdt.P/2022/MS.Lgs hakim menilai bahwa permohonan tersebut sudah layak untuk diterima berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7, karena usia para pemohon saat melangsungkan perkawinan bukanlah termasuk dalam kategori halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Yang dimaksud oleh hakim tentang larangan perkawinan adalah yang tertera dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 8 sampai pasal 12, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39 hingga pasal 44.

Mengenai permohonan isbat nikah karena tidak memiliki biaya alasan tersebut tidak relevan jika perkawinannya terjadi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tersebut didalamnya termuat pasal pembebasan biaya bagi warga negara yang tidak mampu / korban bencana yang ingin melaksanakan perkawinan. Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.

Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Agama menetapkan tarif Rp. 0,- bagi pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan bagi yang tidak mampu, meskipun dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama tetap berlaku tarif Rp. 0,-. Dengan demikian, alasan tidak memiliki biaya bertolak belakang dengan regulasi yang ada tersebut.

Namun dalam memutuskannya hakim mempertimbangkan bahwa tujuan isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon untuk adanya kepastian hukum status perkawinan para pemohon juga sebagai bukti pernikahan yang sah antara keduanya, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku, dan tidak ada pihak

yang dirugikan atas pernikahan tersebut, maka hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Isbat Nikah tersebut.

Terakhir mengenai permohonan Isbat Nikah yang diajukan dengan alasan melakukan poligami, Isbat nikah poligami yang diajukan dihadapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sepanjang tahun 2022 tertera dalam putusan nomor 100/Pdt.P/2022/MS.Lgs dan 321/Pdt.G/2022/MS.Lgs. Kedua perkara isbat nikah poligami ini diajukan oleh pasangan yang sama.

Para pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah dihadapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang bertujuan agar pernikahan mereka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan tersebut menurut Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku, mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan, pendidikan, kesejahteraan baik bagi pasangan tersebut maupun bagi anak-anak dan keturunannya, juga untuk memperoleh Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang.

Pada awalnya pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah dengan nomor perkara 100/Pdt.P/2022/MS.Lgs, namun karena beberapa alasan kemudian para pemohon memohon secara lisan untuk mencabut perkaranya, karena akan memperbaiki formil surat permohonan. Karena perkara tersebut bersifat volunteir sehingga permohonan para pemohon untuk mencabut perkaranya tidak perlu mendapat persetujuan dari lawannya. Maka permohonan para pemohon mencabut perkaranya dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut selesai karna dicabut.

Kemudian para pemohon kembali mengajukan perkara Isbat Nikah dihadapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan nomor perkara 321/Pdt.G/2022/MS.Lgs. maka fakta-fakta yang telah muncul dan diperoleh dari hasil persidangan setiap pemohon dalam persidangan yaitu : *Pertama*, pernikahan antar para pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam dan dengan mas kawin berupa 10 mayam emas, dengan disaksikan oleh ayah kandung pemohon sebagai wali nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi. *Kedua*, pada saat

para pemohon menikah, pemohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan wanita lain dan memiliki anak. *Ketiga*, antara para pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syaria' baik karena hubungan nasab maupun sesusuan, *keempat*, pemohon pertama dan kedua selama masa perkawinannya itu telah melakukan hubungan kelamin atau dukhul. *Kelima*, terhitung dari tanggal pernikahan sampai saat ini tidak pernah sekalipun melakukan perceraian.

Berdasarkan lima fakta yang telah terungkap dalam persidangan yang tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beberapa kesimpulan fakta hukum yang terjadi, yaitu :

1. Pelaksanaan perkawinan dengan terpenuhinya setiap syarat disertai rukunnya sesuai dengan ajaran syariat Islam bisa dinyatakan bahwa itu adalah perkawinan sah menurut hukum Islam seperti yang dijelaskan dan tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Meskipun demikian berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa pada saat para pemohon melangsungkan pernikahan, pemohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan seorang wanita, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pernikahan para pemohon pada dasarnya terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan orang lain sehingga tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yaitu seorang laki-laki yang ingin beristeri lebih dari 1 (satu) harus mengajukan izin ke pengadilan dan izin hanya dapat diberikan jika memenuhi syarat yang telah ditentukan;
3. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan izin terhadap pernikahan lebih dari 1 (satu) orang Isteri bagi seorang laki-laki adalah sesuai dengan asas kepastian hukum yang harus ditegakkan dalam pemberlakuan hukum.

4. berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2018 angka 8 (delapan) Rumusan Kamar Agama tentang hukum keluarga dinyatakan bahwa Permohonan isbat nikah Poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, fakta hukum yang ada, disertai dengan pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon tidak dapat diterima. Hakim yang memutuskan perkara tersebut menyatakan bahwa jika perkawinan tersebut dikabulkan atau Isbat Nikahnya diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang atau melanggar hukum.

Mahkamah Agung tidak lagi memberikan izin untuk pengesahan poligami sirri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan (bagian hukum keluarga nomor urut 8) yang menyebutkan bahwa permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

Menurut Ibnu Rusydi, Lc. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa mengatakan bahwa :

“Yang diutamakan dalam permohonan Isbat Nikah adalah kepastian hukum, oleh karena itu terdapat beberapa perkara yang terpaksa tidak dapat diterima oleh Majelis hakim, seperti pada saat pemeriksaan dalam persidangan salah satu dari keduanya masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan orang lain, walaupun sebenarnya dalam fiqh klasik memperbolehkan untuk melakukan poligami. Namun dalam persidangan perkara tersebut tetap di tolak guna mencapai kepastian hukum, hal ini bertujuan agar masyarakat tidak menganggap sepele

pencatatan perkawinan, terutama bagi pasangan yang melakukan nikah siri poligami, oleh karena itu kepastian hukumnya adalah, jika terdapat pasangan yang melakukan poligami tanpa meminta izin poligami dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa atau biasa disebut dengan poligami liar, maka tidak boleh di Isbatkan atau Isbat Nikahnya tidak dapat di terima. Jika kepentingan Isbat Nikah tersebut adalah untuk kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.”<sup>147</sup>

Sejalan dengan pernyataan Ibnu Rusydi, Lc., menurut Said Nurul Hadi, S.H.I, M.E.I., wakil ketua dan Hakim Mahkamah Syar'iyah langsa menyatakan bahwa :

“Jika seseorang ingin melakukan poligami maka harus ada izin poligami, izin poligami tersebut dimintakan dihadapan Majelis Hakim, dan jika Isbat poligami di kabulkan oleh Majelis Hakim, itu berarti Mejelis Hakim melegalkan pelanggaran hukum, oleh sebab itu Isbat Nikah poligami tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Kemudian dalam Isbat Nikah poligami terdapat hak keperdataan istri dan anak dari pernikahan sebelumnya yang harus dilindungi, yang dimaksud dengan hak ini adalah seperti harta yang diperoleh dari pernikahan sebelumnya, jika Isbat nikah poligami ini dikabulkan ditakutkan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, khususnya istri terdahulu dan anak-anak yang lahir pada perkawinan perkawinan tersebut, bahkan secara umum dapat merusak tatanan sosial, tertib hidup bermasyarakat, dan melemahkan makna lembaga perkawinan.”<sup>148</sup>

Menurut T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H, Hakim dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menyatakan bahwa :

“Pada prinsipnya seluruh pernikahan harus dicatatkan oleh pihak petugas pencatatan perkawinan sebagaimana amanat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang dalam hal ini ditugaskan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Jika perkawinan itu dilakukan secara siri atau di bawah tangan konsekuensinya adalah tidak memiliki ketetapan hukum sehingga di mata Negara belum dianggap sebagai suami istri yang sah. Lebih jauh

---

<sup>147</sup> Wawancara dengan Ibnu Rusydi, Lc. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 05 Mei 2023.

<sup>148</sup> Wawancara dengan Said Nurul Hadi, S.H.I, M.E.I., wakil ketua dan Hakim Mahkamah Syar'iyah langsa, pada tanggal 05 Mei 2023.

lagi, jika terjadi urusan-urusan dalam rumah tangga suami istri tersebut, maka Negara tidak bisa hadir dan berperan lebih jauh sebelum perkawinan itu diisbat atau ditetapkan ke Pengadilan Agama. Mengingat pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak akui Negara, dan mengenai Isbat Nikah poligami dalam lingkup Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak pernah dikabulkan, dikarenakan hal terdapat larangan pernikahan didalamnya, jadi jika pernikahan tersebut di Isbat Nikahkan maka terjadi pelanggaran hukum, jadi apapun alasannya jika Isbat Nikah tersebut terjadi karena sebab Poligami maka hakim tidak dapat mengabulkannya.”<sup>149</sup>

Problematikanya akan lebih serius dan semakin rumit dikala pernikahan siri tersebut dilakukan dalam rangka poligami, dimana secara prosedural mestinya pihak-pihak yang berpoligami harus mendapatkan legalitas izin dari Mahkamah Syar'iyah sesuai amanat Undang-Undang Perkawinan pasal 4 ayat 1. Sebab dalam kasus poligami siri, Negara benar-benar tidak bisa hadir dan dapat membantu lebih jauh apabila terjadi perlisihan atau terjadi dampak negatif lainnya dikarenakan pintu isbat nikah telah ditutup setelah dikeluarkannya SEMA nomor 3 tahun 2018 sebagai penegas larangan memproses perkara isbat nikah poligami.

Konsekuensi logis dari tidak dapat dikabulkannya Isbat nikah poligami berdampak atas tidak adanya kesempatan perempuan mendapatkan pengesahan atas pernikahan yang dilakukannya. Resiko terbesarnya adalah perempuan tidak mendapatkan payung hukum yang menjamin kehidupannya dan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri atau dibawah tangan tersebut sehingga mudah terpapar beragam kesulitan dan dampak negatif lainnya.

Hal ini memberi gambaran tegas bahwa pelaku nikah siri karena poligami menemui jalan buntu guna mendapatkan legalitas pernikahannya. Sebab meskipun pasangan tersebut mengajukan perkara permohonan isbat nikah secara volunteir yang menunjukkan bahwa keluarga mereka siap berpoligami dan istri terdahulu rela dimadu tetap saja hakim harus menolaknya di sidang pertama karena dianggap cacat formil. Mengingat Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang menangani kasus

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H, Hakim dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada tanggal 05 Mei 2023.

demikian sebab kasus tersebut cacat karena melanggar yuridiksi baik bersifat kompetensi absolut atau relative yang berujung hakim harus menjatuhkan putusan NO atau tidak dapat diterima.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum, sehingga hakim harus mempertimbangkan keputusannya yang akan menghasilkan kepastian hukum bagi pencari keadilan, termasuk dalam perkara Isbat Nikah. Oleh karena itu satu-satunya solusi bagi perkara Isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima oleh Hakim, agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum adalah dengan memasukkan permohonan izin poligami ke Pengadilan, atau menikah kembali secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) jika telah bercerai dengan pasangan terdahulu kemudian mengajukan permohonan asal usul anak jika memiliki anak dari hasil pernikahan sirri.

#### **D. Analisis Penulis**

Isbat nikah merupakan proses hukum yang harus ditempuh oleh pasangan suami dan isteri di Mahkamah Syar'iyah agar perkawinan yang tidak dicatat, akan tetapi sudah dilaksanakan menurut syari'at Islam, yang kemudian perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang tercatat secara hukum negara. Isbat nikah bertujuan untuk memberikan legalitas hukum kepada pasangan yang sah dan diakui oleh negara lewat pemberian buku nikah gratis dan dokumen kependudukan setelah proses isbat nikah. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak kaum wanita maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut dalam kehidupan rumah tangga.

Nilai kepastian hukum dalam perkawinan tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahan UU No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut disebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Perkawinan siri atau Perkawinan yang belum dicatatkan secara administrasi negara merupakan perkawinan yang tidak mempunyai legalitas hukum, akibatnya jika terjadi masalah dalam rumah tangga, masing-masing pihak atau salah satunya tidak dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi hak masing-masing. Untuk meminimalisir adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk mengajukan permohonan isbat nikah guna mendapat Akta Nikah. Pengaturan tentang isbat nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya Akta Nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Jika di lihat dari Pasal 7 Ayat (3) Huruf (d) KHI tersebut menjelaskan bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang tentang pencatatan

perkawinan. Maka diperkenankan untuk melakukan isbat nikah, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan perkawinan.

Dapat dipahami bahwa permohonan Isbat Nikah yang dapat dimohonkan ke Mahkamah Syar'iyah pada dasarnya hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan, sehingga perkawinan yang dilaksanakan pasca Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengisbatkan.

Kenyataannya di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai buku nikah, yang kemudian di mohonkan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Selanjutnya terhadap perkawinan bawah tangan yang terjadi setelah tahun 1974 atau setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan, dalam memutuskan perkaranya Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) KHI yang berlaku secara umum untuk setiap perkawinan bawah tangan yang terjadi dengan syarat terbukti pada pemeriksaan di persidangan bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada larangan perkawinan menurut hukum agama maupun Undang-Undang yang dilanggar, maka hakim mempunyai dasar hukum untuk mengabulkannya. Namun jika ternyata terbukti perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, atau ada larangan perkawinan yang dilanggar baik larangan agama maupun larangan Undang-Undang, maka permohonan isbat nikah tersebut tidak akan dikabulkan atau ditolak.

Perkawinan yang dilarang menurut No. 1 tahun 1974 dimana pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 berbunyi :

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”

Dan pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi :

“Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal 4 Undang-undang ini.”

Perkara isbat nikah yang diajukan dan di proses di Mahkamah Syar’iyah Langsa sepanjang tahun 2022, terdapat berbagai macam alasan, terdapat 15 perkara yang mengajukan isbat karena kelalaian sendiri, alasan karena tidak memiliki biaya sebanyak 3 perkara, kemudian alasan aceh sedang dalam masa konflik pada saat pernikahan berlangsung sebanyak 3 perkara, kemudian alasan pemohon belum cukup umur sebanyak 2 perkara, dan Isbat nikah poligami sebanyak 2 perkara.

Dari jumlah 25 perkara isbat nikah yang masuk di Mahkamah Syar’iyah Langsa pada tahun 2022, setelah melalui tahapan persidangan hasil akhirnya ada 3 bentuk yaitu diterima atau dikabulkan, tidak dapat diterima atau ditolak, dan perkara di cabut oleh pemohon. Dari total 25 perkara 18 perkara permohonan diterima atau dikabulkan, 2 perkara tidak dapat diterima atau ditolak, dan 5 perkara dicabut oleh pemohon.

Perkara yang diterima atau dikabulkan di Mahkamah Syar’iyah Langsa terdiri dari perkara isbat nikah dengan sebab kelalaian sendiri, tidak memiliki

biaya, pemohon belum cukup umur, dan aceh dalam masa konflik. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk di Isbatkan itu tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Mahkamah Syar'iyah akan mengabulkan permohonan Isbat Nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya secara normatif beberapa sebab isbat nikah yang dapat diisbatkan sesuai dengan ketentuan KHI pasal 7 ayat (3), namun pada kenyataannya banyak alasan yang diajukan oleh masyarakat mengenai alasan mengapa tidak mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Secara teknisnya hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan yang dimohonkan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa selama tidak bertentangan dengan hukum syara', hukum adat, peraturan perundang-undangan, dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka Majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan tersebut meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kebijakan tersebut diambil karena mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi pasangan suami istri yang telah melakukan nikah dibawah tangan maupun untuk anak yang lahir dari pernikahan tersebut untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya. hal ini juga bertujuan agar setiap pernikahan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut mendapatkan kepastian hukum.

Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan

kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian. Hal inilah yang menjadi alasan hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah selalu mempertimbangkan kemaslahatan bagi pernikahan tersebut.

Terdapat perbedaan jika Isbat Nikah tersebut didasari dengan alasan poligami, karena dalam permohonan tersebut terdapat larangan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal 4 Undang-undang ini.”

Sebagaimana tersebut dalam pasal di atas seharusnya bagi pasangan yang ingin melakukan Poligami hendaknya mengajukan perkara Izin Poligami ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal (3) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Oleh karena itu dari hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, penulis dapat menyimpulkan bahwa Yang diutamakan dalam permohonan Isbat Nikah adalah kepastian hukum, oleh karena itu terdapat beberapa perkara yang terpaksa tidak dapat diterima oleh Majelis hakim, seperti pada saat pemeriksaan dalam persidangan salah satu dari keduanya masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan orang lain, hal ini bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dimana harusnya pelaku poligami harus menghadap kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah untuk mengajukan perkara Izin poligami bukan mengajukan Perkara Isbat Nikah. Jika izin poligami tersebut sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Para Pemohon dapat melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan jika ada anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut maka para Pemohon dapat mengajukan perkara permohonan asal usul anak dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Jadi mengenai perkara Isbat Nikah poligami, tidak akan dikabulkan di Mahkamah Syar'iyah Langsa, dan semua Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sepakat untuk tidak mengabulkan Isbat Nikah tersebut, hal ini bertujuan agar putusan Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan kepastian hukum dan cita atau idealitas hukumnya.

Isbat nikah merupakan jalan tengah yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Dari penyajian data di atas dan melalui wawancara dengan para Hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa, jika dihubungkan dengan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 4 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman. Maka dapat disimpulkan bahwa alasan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa mengabulkan Isbat Nikah adalah

bahwa jika hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan tidak terdapat larangan pernikahan atas pernikahan tersebut.

Dan hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak mengabulkan atau menerima perkara Isbat Nikah yang terdapat larangan pernikahan atas pernikahan tersebut, karena jika pernikahan tersebut di Isbat Nikah-kan maka terjadi pelanggaran hukum, jadi apapun alasannya jika Isbat Nikah tersebut terjadi karena sebab poligami atau Isbat Nikah dengan sebab larangan pernikahan lainnya maka Hakim tidak dapat mengabulkannya.

Hal ini sejalan dengan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum untuk mewujudkan upaya keadilan, bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakkan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Menurut penulis seharusnya perkawinan yang dilakukan secara siri atau dibawah tangan dengan alasan kelalaian sendiri dimana situasi negara atau daerah tempat perkawinan dilaksanakan kondusif serta Kantor Pencatat Nikah berfungsi sebagaimana mestinya, maka Majelis hakim harus mempertimbangkan dalam mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini bukan dikarenakan oleh situasi atau kondisi yang memaksanya sehingga perkawinannya tidak dapat dicatatkan ke kantor pencatat nikah, melainkan karena tidak taatnya pasangan tersebut terhadap hukum alias tidak patuh hukum.

Setidaknya terdapat sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah tangan dikarenakan kelalaian sendiri baik itu berupa sanksi denda ataupun sanksi sosial. Dikarenakan setiap pernikahan sirri yang dilakukan karena kelalaian sendiri dapat di Isbat nikahkan, maka dalam hal ini masyarakat akan menganggap sepele Pencatatan Perkawinan, oleh karena itu menurut penulis harus adanya edukasi yang disampaikan kepada masyarakat

mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, dan memberikan peringatan terhadap masyarakat tentang dampak negatif yang lahir dari pernikahan sirri.

Menurut penulis semestinya terhadap pelaku penyimpangan dan pelanggaran hukum harus diberi sanksi hukum, dan sanksinya tidak hanya sanksi sosial saja tetapi harus lebih konkrit seperti sanksi berupa denda baik bagi yang melakukan pernikahan maupun bagi yang menikahkan. Karena apabila perkawinan dibawah tangan atau pernikahan sirri sudah dianggap biasa oleh masyarakat dapat memberikan dampak negatif seperti :

1. Undang-Undang Perkawinan berjalan tidak efektif.
2. Ketidakteraturan dalam pencatatan penduduk karena banyak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yang tidak mendapatkan kepastian hukum.
3. Terbentuk pemikiran bahwa keterlibatan negara dalam pelaksanaan ajaran Islam tidak lagi dibutuhkan, karena masyarakat menyoroti bahwa pernikahan sirri tersebut sudah sah sesuai dengan Syari'at Islam sehingga tidak diperlukan lagi Pencatatan Perkawinan dalam pernikahan tersebut.
4. Membuka peluang akan putusnya perkawinan secara bebas tanpa melalui prosedur hukum. Sehingga perkawinan yang dilangsungkan dibawah tangan juga akan diikuti dengan perceraian dibawah tangan.
5. Istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak bisa mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan haknya.

Mahkamah Syar'iyah juga dapat memberikan himbauan kepada setiap Perangkat Desa mengenai pentingnya Pencatatan Perkawinan terhadap Masyarakat. Karena Perangkat Desa merupakan aparat yang paling dekat dengan warganya jadi diharapkan agar mereka dapat memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan pernikahan sirri dan mencatatkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah daerah setempat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dampak negatif yang dihasilkan dari pernikahan sirri dan betapa pentingnya Pencatatan Perkawinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Penyelesaian perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa telah sesuai dengan pedoman penanganan perkara yang telah ditetapkan. Yaitu pemohon harus melengkapi syarat administrasi dan membuat surat permohonan, setelah permohonan diserahkan pemohon kemudian membayar panjar biaya perkara, setelah terdaftar Mahkamah Syar'iyah akan mengumumkan selama 14 hari bahwa ada pemohon yang bermohon pengesahan nikah/isbat nikah, kemudian Mahkamah Syar'iyah akan memeriksa permohonan dalam sidang dengan pemeriksaan saksi-saksi, dan terakhir Mahkamah Syar'iyah akan memutuskan perkara dan mengeluarkan putusan atau penetapan.
2. Pengajuan isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa sepanjang tahun 2022 sebanyak 25 perkara. Perkara yang diajukan oleh para Pemohon di Mahkamah Syar'iyah Langsa terdiri dari perkara isbat nikah dengan sebab kelalaian sendiri, tidak memiliki biaya, pemohon belum cukup umur, aceh dalam masa konflik, dan poligami. Alasan tidak memcatatkan pernikahan yang dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa terdiri dari alasan kelalaian sendiri, tidak memiliki biaya, pemohon belum cukup umur, dan aceh dalam masa konflik. Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Isbat Nikah tersebut apabila tidak bertentangan dengan hukum syara', hukum adat, peraturan perundang-undangan, dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian

mengenai tidak mencatatkan perkawinan karena sebab poligami, perkara ini tidak dikabulkan atau tidak dapat diterima dikarenakan pada saat pernikahan berlangsung salah satu dari keduanya masih terikat pernikahan yang sah secara negara dengan orang lain atau Isbat Nikah poligami. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sepakat untuk tidak mengabulkan Isbat Nikah dengan alasan poligami. Karena Isbat nikah poligami bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, terdapat larangan atas pernikahan tersebut dan akan merugikan beberapa pihak jika pernikahan tersebut di sahkan. Jadi mengenai perkara Isbat Nikah poligami, tidak akan dikabulkan di Mahkamah Syar'iyah Langsa, hal ini bertujuan agar putusan Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan kepastian hukum dan cita atau idealitas hukumnya.

## **B. Saran**

Setelah melakukan analisis dan menarik kesimpulan dari penelitian ini, Penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Semestinya terhadap pelaku penyimpangan dan pelanggaran hukum harus diberi sanksi hukum, dan sanksinya tidak hanya sanksi sosial saja tetapi harus lebih konkrit seperti sanksi berupa denda baik bagi yang melakukan pernikahan maupun bagi yang menikahkan.
2. Lembaga Perkawinan juga dapat memberikan himbauan kepada setiap Perangkat Desa mengenai pentingnya Pencatatan Perkawinan terhadap Masyarakat. Perangkat Desa merupakan aparat yang paling dekat dengan warganya jadi diharapkan agar mereka dapat memperingatkan dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak melakukan pernikahan sirri dan mencatatkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah daerah setempat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dampak negatif yang dihasilkan dari

pernikahan sirri dan betapa pentingnya Pencatatan Perkawinan. Juga agar Undang-undang Perkawinan tahun 1974 berjalan efektif dan masyarakat benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum, dan menerapkan dan mematuhi norma hukum tersebut.

3. Dikarenakan keterbatasan peneliti, hasil penelitian ini masih belum sempurna. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pembaca yang ingin mengetahui bagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam hal memutuskan perkara Isbat Nikah. Untuk peneliti selanjutnya terkait Putusan perkara Isbat Nikah perlu melihat faktor-faktor lain atau mengembangkan lebih banyak variabel, serta melibatkan banyak responden dalam melakukan penelitian yang dapat memengaruhi minat nasabah